

**HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI  
ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA  
WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN *FIQH* ISLAM**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ALIV SAHRIAL NASUTION  
NPM: 2206200118**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2026**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Uraian rangkuman surat ini agar diketahui  
Isi dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 06 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : ALIV SAHRIAL NASUTION  
NPM : 2206200118  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL JURNAL : HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN *FIQH* ISLAM

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata

### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
2. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Dr. Isnina, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bitte menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Tugas Akhir (Jurnal) yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 06 April 2026**. Panitia Ujian Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ALIV SAHRIAL NASUTION  
**NPM** : 2206200118  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Jurnal** : HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN *FIQH ISLAM*  
**Penguji** :

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814
2. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701
3. Dr. Isnina, S.H., M.H. NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN *FIQH* ISLAM  
Nama : ALIV SAHRIAL NASUTION  
NPM : 2206200118  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 06 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p>(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum) NIDN: 0006076814</p>	<p>(Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.) NIDN: 0129057701</p>	<p>(Dr. Isnina, S.H., M.H.) NIDN: 0116077202</p>

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 012287502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ALIV SAHRIAL NASUTION  
**NPM** : 2206200118  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN *FIQH ISLAM*

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 8 Maret 2026.

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

  
**Dr. Isnina, S.H., M.H.**

NIDN : 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [M rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ALIV SAHRIAL NASUTION  
NPM : 2206200118  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Jurnal : HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN *FIQH* ISLAM  
Dosen Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ALIV SAHRIAL NASUTION  
**NPM** : 2106200118  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL JURNAL** : HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN *FIQH* ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas |

Medan, 14 Maret 2026  
Saya yang menyatakan,



**ALIV SAHRIAL NASUTION**  
NPM. 2206200118


## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALIV SAHRIAL NASUTION  
 NPM : 2206200118  
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
 Judul Skripsi : HAK ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS BAGI ANAK YANG BERPINDAH AGAMA DALAM SENGKETA WARISAN TANPA WASIAT BERDASARKAN *FIQH* ISLAM  
 Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H.,M.H


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	15 - 10 - 2025	Bimbingan Judul	3/m5
	03 - 11 - 2025	Bimbingan Proposal	3/m5
	19 - 12 - 2025	Acc Proposal	3/m5
	11 - 02 - 2026	Bimbingan latar belakang	3/m5
	13 - 02 - 2026	Bimbingan metode Penelitian	3/m5
	17 - 02 - 2026	Bimbingan hasil Penelitian	3/m5
	25 - 02 - 2026	Kesimpulan dan Saran	3/m5
	7 - 03 - 2026	Daftar Pustaka	3/m5
	12 - 03 - 2026	ACC UNTUK DIUJIKAN	3/m5

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Dr. Isnina, S.H., M.H.  
 NIDN : 0116077202

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT, atas segala anugerah dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan baik yang sebagaimana diharapkan. Tidak lupa juga shalawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna untuk membimbing ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Burhanuddin Nasution, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Ernawati Siregar S. Sos. Perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih untuk doa ibu yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini, semoga ibunda sehat selalu dan panjang umur. karena ibu harus ada disetiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih banyak.

3. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum selaku Dekan, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada semua mahasiswa untuk kelancaran studi.
5. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M. Kn selaku kepala bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M. Hum selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritikan dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan proposal hingga skripsi.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebut satu persatu karena telah memberikan banyak ilmu dan masukan kepada penulis.
9. Kepada saudara-saudari saya Alvi Sahri Nasution S.H., Alviana Sahrini Nasution S. Akun. , Alviana Maharani Nasution S. Pd. , terima kasih karena selalu memberikan support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non materi, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani.

10. Mutiara Andiny Sitompul, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
11. Teman terbaikku Rayhan Azhar, terima kasih atas segala bantuan, support dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
12. Rekan rekan mahasiswa utamanya dari Fakultas Hukum angkatan 2022, terima kasih buat kebersamaan dan persahabatan kalian dalam suka dan duka selama dilingkungan luar maupun kampus.
13. Kepada diri saya sendiri , Aliv Sahrial Nasution, yang telah berusaha melewati setiap tantangan proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam. dan skripsi ini bukti perjuangan nyata dan patut dibanggakan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 10 Februari 2026**  
**Hormat saya,**  
**Penulis**

**Aliv Sahrial Nasution**  
**NPM: 2206200118**

## ABSTRAK

### **Hak Atas Harta Peninggalan Pewaris Bagi Anak Yang Berpindah Agama Dalam Sengketa Warisan Tanpa Wasiat Berdasarkan *Fiqh* Islam**

**Aliv Sahrial Nasution**

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum terhadap pembagian harta waris apabila salah satu ahli waris berpindah agama dengan fokus pada kedudukan hukum anak yang berpindah agama dalam perspektif *fiqh* Islam, hak warisnya dalam sengketa warisan tanpa wasiat, serta penerapan mekanisme alternatif melalui wasiat wajibah dalam praktik peradilan di Indonesia. Perpindahan agama dalam *fiqh* Islam dikualifikasikan sebagai *māni‘ al-irts* atau penghalang kewarisan yang menyebabkan hilangnya hak seseorang untuk mewarisi dari pewaris Muslim.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, penelitian ini menemukan bahwa anak yang berpindah agama dan telah memenuhi syarat baligh, berakal, dan sadar dalam tindakannya dikategorikan sebagai murtad sehingga kehilangan hak waris secara penuh menurut ketentuan *fiqh*. Namun demikian, dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999 mengembangkan mekanisme wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga, dengan ketentuan pemberian maksimal sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Penerapan wasiat wajibah ini menunjukkan adanya dinamika perkembangan hukum waris Islam di Indonesia dalam mengakomodasi fenomena sosial yang berkembang, meskipun KHI sendiri belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai status ahli waris beda agama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpindahan agama berdampak langsung pada gugurnya hak waris melalui *faraidh*, namun tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bagi ahli waris non-Muslim untuk memperoleh bagian harta peninggalan melalui penetapan wasiat wajibah oleh hakim. Ketidakpastian hukum masih terjadi akibat kekosongan norma dalam KHI, sehingga penyelesaian perkara sangat bergantung pada yurisprudensi dan penafsiran hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum waris Islam, harmonisasi regulasi, serta penegasan pedoman yudisial guna mewujudkan kepastian hukum, konsistensi putusan pengadilan, dan perlindungan terhadap keadilan dalam keluarga yang menghadapi persoalan waris beda agama.

**Kata Kunci: Harta Peninggalan, Pewaris, Anak Berpindah Agama, *Fiqh* Islam.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpulan Data .....	15
6. Analisis Data .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Dasar Hukum Waris Islam.....	16
B. Halangan-Halangan Mewarisi Dalam Hukum Islam .....	24
C. Kedudukan Anak Yang Berpindah Agama Dalam Pewarisan.....	31
D. Hak Waris Anak Yang Berpindah Agama .....	34

BAB III PEMBAHASAN .....	39
A. Kedudukan Hukum Anak Yang Berpindah Agama Berdasarkan Fiqh Islam.....	40
B. Hak Waris Anak Yang Berpindah Agama Dalam Sengketa Warisan Tanpa Wasiat Berdasarkan Fiqh Islam .....	51
C. Implikasi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Jika Salah Satu Ahli Waris Berpindah Agama .....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>1</sup>

Dengan adanya peristiwa kematian seseorang, maka akan mengakibatkan adanya proses pewarisan. Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat berlangsung baik dengan aturan hukum dan aturan agama yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan hukum merupakan aturan Undang-Undang yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan aturan agama merupakan ketentuan hukum agama yang dianut oleh seseorang dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.<sup>2</sup>

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

---

<sup>1</sup> Herrayani, D. G., & Salain, M. S. P. D. "Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam." *Kertha Semaya*. Volume 4. Nomor 1. November 2017, halaman 2.

<sup>2</sup> Muhammad, A. "Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor: 1854/Pdt.G/2013/Pa.Plg)" *Jurnal Fakultas Hukum UMSU*. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2021, halaman 2.

Menurut Soepomo, hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>3</sup>

Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara *universal* tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam tata kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Ia berfungsi mengatur perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, dan fiqh. Hukum waris Islam telah memiliki pedoman yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan secara nasional dan Al-Qur'an terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَتِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ  
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزُرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

---

<sup>3</sup> Suparman, M. 2022. *Hukum waris perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8-9.

<sup>4</sup> Susilo, H., et.al. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, Volume 4. Nomor 1. Tahun 2021, halaman 177.

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S. An-Nisa 4:11).<sup>5</sup>

Dalam Islam, hukum waris dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur pemindahan hak maupun kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan seseorang yang wafat kepada para ahli warisnya. Aturan ini juga mencakup penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta penetapan bagian masing-masing sesuai ketentuan syariat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rahman, A "Analisis Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11 Ditinjau Dari Maqashid Syariah". *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1. Nomor 2. November 2025, halaman 952.

<sup>6</sup> Hamidah, S., et.al. 2021. *Hukum Waris Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, halaman 3.

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti selesainya pembayaran utang pewaris dan pelaksanaan wasiat. Islam menekankan keadilan dan kepastian dalam mendistribusikan harta warisan kepada para ahli waris sesuai ketentuan faraid yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>7</sup>

Pewarisan merupakan aspek penting dalam kehidupan karena sering memicu sengketa di antara saudara atau keluarga yang menerima warisan. Perselisihan ini biasanya muncul ketika para ahli waris merasa pembagian harta tidak adil. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakadilan tersebut adalah adanya satu atau lebih anggota keluarga yang memiliki agama atau keyakinan berbeda dari anggota keluarga lainnya.<sup>8</sup>

Secara umum, keberagaman golongan keagamaan dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk berpindah dari satu golongan ke golongan lainnya, termasuk berpindah agama. Fenomena perpindahan agama ini memiliki potensi besar untuk menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Dalam lingkungan keluarga, tidak jarang muncul problematika ketika salah seorang anak keluar dari agama yang dianut oleh kedua orang tuanya atau memutuskan kesamaan keyakinan dengan orang tuanya.

---

<sup>7</sup> Isnina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Warisan Oleh Ahli Waris" Jurnal Fakultas Hukum UMSU. Volume 4. Nomor 1. Maret 2025, halaman 87-88.

<sup>8</sup> WULANDARI, I. 2024. Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Doctoral dissertation. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, halaman 2.

Kondisi semacam ini pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap status kewarisan anak tersebut terhadap pewaris, yakni orang tuanya sendiri. Selama ini, perbedaan agama antara anak dan orang tua kerap memunculkan sengketa, terutama karena terdapat pandangan bahwa anak yang tidak seagama dengan orang tuanya dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya.

Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perbedaan agama tidak menjadi faktor penghalang bagi seorang anak untuk mewarisi harta orang tuanya selama anak tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian, hukum nasional tidak memberikan batasan terhadap kedudukan ahli waris hanya berdasarkan kesamaan agama, berbeda dengan sebagian ketentuan agama yang masih mempersoalkannya.<sup>9</sup>

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut dinyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup> Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf c KHI diatas, maka anak yang telah pindah agama tersebut sudah tidak memiliki hak untuk

---

<sup>9</sup>Abdi, U. 2016. Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Khi Dan Kuh Perdata. Doctoral dissertation. Tadulako University. Palu, halaman 2-3.

<sup>10</sup> Choyr, A. L. 2019. Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Doctoral dissertation. IAIN Ponorogo, halaman 62-63.

mendapatkan hak waris, dikarenakan telah disebutkan secara eksplisit bahwa yang berhak disebut ahli waris adalah mereka yang beragama Islam.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat modern, persoalan anak yang berpindah agama menjadi semakin kompleks. Sebagian ulama kontemporer meninjau kembali persoalan ini melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga, termasuk membuka peluang mekanisme seperti wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai hak waris anak yang berpindah agama. Untuk itu judul yang dipilih adalah ”Hak Atas Harta Peninggalan Pewaris Bagi Anak Yang Berpindah Agama Dalam Sengketa Warisan Tanpa Wasiat Berdasarkan *Fiqh* Islam”. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Upaya pembagian hak waris, khususnya keluarga yang bersengketa.

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kedudukan hukum anak yang berpindah agama dalam menurut pendapat *fiqh*?
- b. Bagaimana hak waris anak yang berpindah agama dalam sengketa warisan tanpa wasiat?
- c. Apa implikasi hukum terhadap pembagian harta waris jika salah satu ahli waris berpindah agama?

---

<sup>11</sup> Hidayat, M. F. et.al. “Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam”. *Journal of Law and Security Studies*. Volume 2. Nomor 1. Juni 2025, halaman 84.

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang berpindah agama dalam pewarisan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui hak waris anak yang berpindah agama dalam sengketa warisan tanpa wasiat.
- c. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pembagian harta waris jika salah satu ahli waris berpindah agama.

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk menambah khazanah literatur mengenai hak waris anak yang berpindah agama dalam sengketa warisan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk hak waris anak dalam perspektif hukum islam, dan menjadi dasar akademis untuk penelitian lanjutan terkait kedudukan hak anak yang berpindah agama dalam sengketa warisan
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman hukum yang jelas mengenai kewarisan dalam kasus perbedaan agama, membantu masyarakat memahami ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait hak waris anak yang berpindah agama, mengurangi potensi konflik keluarga akibat kurangnya pengetahuan tentang aturan pembagian waris, serta menjadi acuan bagi tokoh agama, praktisi hukum, serta Masyarakat.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka-kerangka konsep Adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.<sup>12</sup>

1. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi.<sup>13</sup>
2. Menurut Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>14</sup>
3. Menurut Eman Suparman pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>15</sup>
4. Anak di dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur, yang masih berada dibawah pengawasan orang tua atau pengawasan wali dan tidak cakap secara yuridis untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>13</sup> Triwahyuningsih, S. "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2. Nomor 2. September 2018, halaman 113.

<sup>14</sup> Sagala, E. "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 5. Nomor 1. Tahun 2017, halaman 36.

<sup>15</sup> Suparman, M. *Op.Cit.* halaman 17.

<sup>16</sup> Marhayani, C., et.al. "Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia". *Jurnal Legalitas*. Volume 2. Nomor 2. Juli 2024, halaman 63.

5. Pindah agama dapat diartikan sebagai suatu perkembangan spiritual yang melibatkan perubahan sikap secara signifikan terhadap ajaran agama dan praktik keagamaan.<sup>17</sup>
6. Sengketa adalah pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, yang biasa meningkat menjadi sengketa hukum.<sup>18</sup>
7. Menurut Pasal 171 huruf (f), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewarisnya meninggal dunia.
8. Pengertian *fiqh* menurut bahasa berasal dari kata *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami. Pengertian *fiqh* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut.

عِلْمُ الْفُتُوهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلِيَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ  
الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلِيَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “*Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Putri, B. S. A. 2024. Pindah Agama Setelah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Doctoral dissertation. IAIN Kediri. halaman 2.

<sup>18</sup> Kamilah, A., & Aridhayandi, R. ”Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (*Van Zaken*)” . *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 32. Nomor 1. Tahun 2015, halaman 31.

<sup>19</sup> Muslich, H. A. W. 2022. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah, halaman 1.

### **C. Keaslian Penelitian**

Proposal ini membahas tentang Analisis Yuridis Hak Waris Anak Yang Berpindah Agama dalam Sengketa Warisan tanpa Wasiat menurut Hukum Islam. Penelitian ini bukanlah hal yang baru, karena telah banyak peneliti lain juga mengkaji Analisis Yuridis Hak Waris Anak ini. Melalui pencarian di sumber-sumber Pustaka yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sumber penelitian di internet peneliti menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan studi ini, namun penelitian ini tidak merupakan hasil plagiasi. Terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang relevan:

1. Penelitian oleh Ina Wulandari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024, berjudul “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan mengkaji kedudukan ahli waris yang berpindah agama melalui pendekatan perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian yang diusulkan tidak melakukan perbandingan dua sistem hukum, melainkan berfokus pada kedudukan dan hak waris anak yang berpindah agama dalam perspektif hukum Islam.
2. Penelitian oleh Maulana Fahrul Hidayat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2025, berjudul “Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan fokus pada penyelesaian sengketa waris anak beda agama.

Perbedaannya, penelitian yang diusulkan tidak menitikberatkan pada sengketa, tetapi pada analisis kedudukan hukum dan hak waris anak yang berpindah agama secara normatif dan aplikatif.

3. Penelitian oleh Qotrun Nada, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2023, berjudul “Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan berfokus pada penerapan wasiat wajibah berdasarkan KHI dan satu putusan Mahkamah Agung. Perbedaannya, penelitian yang diusulkan membahas kedudukan anak yang berpindah agama secara lebih luas, tidak terbatas pada satu putusan pengadilan tertentu.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga judul penelitian sebelumnya tentunya ada perbedaan dari penelitian ini, tentunya karena penelitian sebelumnya tidak menjelaskan secara eksplisit, Oleh karena itu ada penelitian ini penulis membahas secara rinci Analisis Yuridis Hak Waris Anak yang Berpindah Agama Dalam Sengketa Warisan Tanpa Wasiat Menurut Hukum Islam apakah sudah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau belum. Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi, metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu

berdasarkan logika berfikir. Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur.<sup>20</sup>

## **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai studi hukum doctrinal. Dalam penelitian ini, hukum sering didefinisikan sebagai apa yang diatur dalam Undang-Undang atau sebagai kaidah atau norma yang menetapkan perilaku Masyarakat terhadap apa yang dianggap baik.<sup>21</sup> Penelitian normatif dengan studi kepustakaan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Analisis Yuridis Hak Waris Anak Yang Berpindah Agama Dalam Sengketa Warisan Tanpa Wasiat Menurut Hukum Islam. Penelitian ini hanya berfokus pada peraturan tertulis karena akan membutuhkan data sekunder dari perpustakaan seperti Undang-Undang, berbagai teori hukum, penelitian akademis.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan data hasil dari meneliti keadaan atau fakta-fakta yang ada di Masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

<sup>21</sup> Junaidi, E. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 124.

<sup>22</sup> Eka, S. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 8.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai peristiwa gejala yuridis hukum yang ada, atau suatu tertentu masyarakat.<sup>23</sup> P

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan ini, semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Data tersebut berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran Q.S. An-Nisa 4:11 dan Hadits Bukhari dan Muslim. Data hukum Islam biasa juga disebut dengan data spiritual. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis ayat-ayat Al-quran sebagai

---

<sup>23</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 26.

dasar penelitiannya, dan penulis menganalisis dan menjawab permasalahan yang diteliti.

- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum buku, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti, seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan waris.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.<sup>24</sup>

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) dikumpulkan dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara melalui pencarian, pengumpulan, dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses penguraian dengan sebuah kata-kata atau kalimat-kalimat untuk menarik kesimpulan yang relevan. Proses ini dilakukan dengan mendeskripsikan data, seperti kalimat, untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam mencapai tujuan ini, data yang dikumpulkan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Data yang digunakan biasanya diperoleh dari berbagai referensi dan melalui teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh detail dan valid.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ramlan, T. E., & Perdana, H. S. 2023. *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah. Cetakan Pertama*. Medan: UMSUPress, halaman 135.

<sup>25</sup> Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 243.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dasar Hukum Waris Islam**

Adapun Hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf (a) adalah "Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing." Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Terdapat beberapa sumber hukum waris Islam diantaranya adalah Al-Qur'an dan Hadist, Ijma', dan Qiyas.<sup>26</sup>

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang

---

<sup>26</sup> Aulia Muthiah, S. H. I. 2015. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Media Pressindo, halaman 16.

menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

#### 1. Asas ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari. Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

#### 2. Asas bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>27</sup>

#### 3. Asas individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-

---

<sup>27</sup> Jauhari, I., & Bahar, T. M. A. 2021. *Hukum Waris Islam*. Sleman: Deepublish, halaman 7-8.

masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

#### 4. Asas keadilan berimbang

Yang dimaksud dengan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam adalah "dalam pembagian warisan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh seseorang dengan keperluan dan kegunaannya. Inilah konsep keadilan dalam konteks pembagian harta warisan hukum Islam".

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa "perbedaan gender tidak mempengaruhi hak kewarisan dalam Islam, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan, sesuai dan sebanding antara hak yang diperolehnya dengan kewajiban yang dipikul dan harus ditunaikannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat".<sup>28</sup>

#### 5. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah "kewarisan" hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang

---

<sup>28</sup> Muhammad, M. 2019. *Hukum Waris Islam dalam Teori dan Aplikasi*. Malang: Edulitera, halaman VI.

masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan "kewarisan *ab intestato*" dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut "kewarisan *bij testament*."<sup>29</sup>

Di dalam waris islam, terdapat rukun serta syarat pewarisan, yaitu:

1. Rukun waris
  - a. Ada ahli waris
  - b. Ada yang diwarisi (pewaris)
  - c. Ada hak yang diwarisi (harta peninggalan)
2. Syarat waris
  - a. Nyata hidup ahli waris dan beragama Islam
  - b. Nyata meninggal pewaris (yang diwarisi) dan beragama Islam
  - c. Mengetahui hubungan segala ahli waris.

Sedangkan prinsip prinsip hukum kewarisan Islam yaitu:

1. Warisan Adalah Ketetapan Hukum, yaitu Prinsip yang menjelaskan bahwa Di mana pihak yang sudah mewariskan tidak bisa menghalangi ahli waris akan halnya dalam menerima harta warisan. Kemudian ahli waris memiliki hak pada warisan tersebut tanpa adanya pernyataan menerima dengan sukarela atau pun

---

<sup>29</sup> Syarifuddin, A. 2015. *Hukum kewarisan islam*. Jakarta: Prenada Media, halaman 30.

keputusan dari hakim. Namun dalam hal ini, bukan artinya pihak ahli waris mendapatkan beban untuk melunasi utang dari pewaris.<sup>30</sup>

2. Warisan Terbatas di Lingkungan Keluarga, Prinsip ini adalah bahwa warisan tersebut terbatas pada lingkungan keluarga saja. Baik dengan adanya hubungan pernikahan atau keturunan yang sah. Keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, maka akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang hubungannya jauh. Contohnya saja adalah saudara kandung yang lebih diprioritaskan daripada saudara seayah
3. Membagi Harta Warisan pada condong Sebanyak Mungkin Ahli Waris, pada Prinsip ini, bahwa hukum waris islam sepenuhnya lebih cenderung untuk membagikan harta warisan tersebut pada sebanyak mungkin ahli waris. Yakni dengan membagikan bagian-bagian tertentu pada ahli waris. Contohnya saja jika pihak ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami maupun istri, serta anak-anak. Maka semua anggota tersebut memiliki hak untuk menerima harta warisan.
4. Tidak membedakan Hak Anak atas Harta Warisan, Hukum waris islam sepenuhnya berprinsip bahwa tidak akan membedakan hak anak atas harta warisan. Dalam artian, anak tersebut apakah baru saja lahir, masih kecil, bahkan sudah besar sekali pun, tetaplah mendapat harta warisan dari orang tuanya. Hal yang membedakan adalah besar dan kecilnya bagian yang diperoleh. Ini tergantung pada besarnya kewajiban atau tanggung jawab yang ia pikul dalam keluarga tersebut. Contohnya saja, seorang anak laki-laki dalam keluarga

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 4.

tersebut harus menjadi tulang punggung atau mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia akan mendapatkan bagian yang lebih besar.<sup>31</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa ahli waris dalam hukum Islam, adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan, secara garis besar golongan ahli waris dapat dibedakan kedalam tiga golongan yaitu:

1. Ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an disebut dengan dzul faraaidh, yaitu ahli waris yang langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: ayat 11, 12, 176 dan Komar Andasasmita, menguraikan jumlah ahli waris berdasarkan Al-Qur'an yang terdiri atas dua belas jenis yaitu:
  - a. Dalam garis ke bawah:
    - 1) anak perempuan;
    - 2) anak perempuan dari anak laki-laki;
  - b. Dalam garis ke atas:
    - 1) Ayah;
    - 2) Ibu;
    - 3) kakek dari garis ayah- nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu.
  - c. Dalam garis ke samping:
    - 1) saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
    - 2) saudara perempuan tiri dari garis ayah;

---

<sup>31</sup> Widodo, J., Yasir, M., & Al Murtaqi, M. R. "Sistem pembagian harta waris di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 9. Nomor 2. Agustus 2023, halaman 139-140.

- 3) saudara lelaki tiri dari garis ibu;
  - 4) saudara perempuan tiri dari garis ibu;
  - 5) duda;
  - 6) janda;<sup>32</sup>
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *Ashabah*, yang dalam bahasa Arab berarti "anak lelaki atau kaum kerabat dari bapak" Ashabah dalam ajaran kewarian patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli yang terlbih dahulu dikeluarkan adalah dzulfaraidh dan sisanya diberikan kepada Ashabah. Menurut M. Ali Hasan ashabah terdiri atas:
- a. Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:
    - 1) Anak laki-laki;
    - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
    - 3) Ayah;
    - 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
    - 5) Saudara laki-laki sekandung;
    - 6) Saudara laki-laki se-ayah;
    - 7) Anak saudara laki-laki sekandung;

---

<sup>32</sup> Cahyani, T. D. "Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya". UMMPress. Volume 1. Tahun 2018.

- 8) Anak saudara laki-laki seayah;
  - 9) Paman yang sekandung dengan ayah;
  - 10) Paman yang seayah dengan ayah;
  - 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
  - 12) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- 2) *Ashabah bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut:
- a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
  - b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.<sup>33</sup>
- 3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah:
- a) Saudara perempuan sekandung, dan
  - b) Saudara perempuan seayah
3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Arti dzul arhaam adalah "orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja" Hazairin menyebutkan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu: "semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, yang umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu."<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Utama, S. M. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. Jurnal Wawasan Yuridika". Volume 34. Nomor 1. Desember 2016, halaman 74.

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 75.

## **B. Halangan-Halangan Mewarisi Dalam Hukum Islam**

Dalam pembahasan hukum kewarisan Islam, memahami sebab-sebab seseorang dapat mewarisi ataupun terhalang dari hak warisan merupakan aspek penting untuk menata struktur pewarisan secara adil dan proporsional. Bagian ini menjadi landasan awal sebelum memasuki rincian mengenai faktor-faktor yang membatalkan hak mewaris. Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:

- a. Perkawinan
- b. Kekerabatan/ nasab.
- c. Wala<sup>35</sup> (memerdekakan budak),
- d. Hubungan sesama Islam.

Keempat sebab ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam dibangun atas dasar hubungan kekeluargaan, ikatan keagamaan, serta konsekuensi moral dari suatu tindakan pemerdekaan. Dengan demikian, seseorang yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut dapat kehilangan haknya untuk menerima harta waris.

Halangan-halangan mewarisi atau hilangnya hak waris mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Halangan-halangan mewarisi ini biasa di sebut dengan *Ma 'wāni' al-irts*.<sup>35</sup> *Ma 'wāni' al-irts* (penghalang warisan) merujuk pada faktor-faktor yang dapat mencegah seseorang untuk menerima warisan, meskipun individu tersebut mungkin memiliki hubungan darah dengan pewaris.

---

<sup>35</sup> Noviarni, D. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1. Nomor 1. Juni 2021, halaman 65.

Dalam hukum waris Islam, terdapat sejumlah penghalang yang mengatur siapa yang berhak menerima warisan, serta siapa yang tidak berhak. Penghalang-penghalang ini berfungsi untuk menjaga keadilan dalam distribusi harta warisan, memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat yang berhak menerimanya. Penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewaris antara lain sebagai berikut:

#### 1. Perbudakan

Sejak awal Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan ini telah menyebar dan sukar untuk dihapus. Karena masalah ini, perbudakan mendapat tempat dalam pembahasan dalam hukum Islam. Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Syar'i menghukum orang semacam ini dengan tidak menerima segala perbuatannya karena kekufurannya kepada Allah, bukan karena ketidakcakapannya dalam bertindak, seperti anak kecil (orang yang belum dewasa) atau orang gila.<sup>36</sup>

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris-mewaris ditinjau dari kedua sisi. Oleh karena itu dia tidak dapat mewariskan harta miliknya untuk ahli waris dan mewarisi warisan milik kerabatnya. Sekalipun budak

---

<sup>36</sup> MAULANA, M. I. 2025. KAJIAN TEORI KEADILAN GUSTAV RADBURCH TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SECARA WASIAT DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI. Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM KEDIRI, halaman 20

mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna, kemudian kepemilikan itu beralih kepada tuannya.<sup>37</sup> Hal ini seperti yang dijelaskan Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَتَمَرْتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Artinya: "Barangsiapa menjual pohon kurma setelah diserbukkan maka buahnya untuk penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Dan, barangsiapa menjual seorang budak maka harta budak itu menjadi milik penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya." (HR Ibnu Majah)

Dari Ubadah bin Shamit r.a. bahwa Nabi saw. menetapkan buah kurma itu untuk orang yang menyerbukkannya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Beliau juga menetapkan harta budak itu menjadi hak orang yang menjualnya, kecuali disyaratkan oleh pembelinya. (HR Ibnu Majah)<sup>38</sup>

Ulama ahli *Fara'id* sepakat bahwa status budak menjadi penghalang waris mewarisi. Hal ini didasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan seorang budak dalam segala bidang.

## 2. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Di Indonesia, tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam hukum pidana materil yang dikodifikasikan

---

<sup>37</sup> Walangadi, G. R. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam". *Lex Privatum*, Volume 9. Nomor 1. Januari 2021, halaman 59.

<sup>38</sup> Khalifah, M. T. A. E. 2007. *Hukum Waris*, Solo: Tiga Serangkai, halaman 10.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Selain itu, ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 339 dan 340 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 339 berbunyi: ”Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
- b. Pasal 340 berbunyi: ”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>39</sup>

Para ulama fiqih sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, menjadi salah satu penghalang ahli waris untuk mewarisi. Ulama telah sepakat bahwa pembunuhan menyebabkan gugurnya hak waris atau mewarisi, seperti: pembunuhan sengaja; pembunuhan tersalah; diputuskan selaku

---

<sup>39</sup> Walangadi, G. R., *Loc.cit.*

pembunuh; orang yang menjadi saksi atas pembunuhan yang mengakibatkan terdakwa harus dihukum bunuh; Orang yang memperkuat kesaksian saksi.

Rasulullah S.A.W bersabda: “Barang siapa yang membunuh seseorang korban, maka, ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.” (Hadis Riwayat Ahmad).

Rasulullah S.A.W bersabda: “Tidak berhak bagi si pembunuh sesuatu dari harta warisan.” (Hadis Riwayat An-Nasai). Ahli waris yang berperilaku tindak kriminal pembunuhan yang disengaja, atau dipersilahkan bersalah oleh putusan hakim baik membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhalang menjadi hak ahli waris. Di dalam Pasal 173 KHI No. 1/1991 disebutkan bahwa, Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: ”Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.” Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak

mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.<sup>40</sup>

Alasan yang mendasari mengapa seorang pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan, karena kemungkinan pembunuh memiliki niat untuk mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar *sadd adz-dzara'i* dan kaidah fiqh yang mengatakan, “siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram.”

### 3. Perbedaan Agama

Berbeda agama berarti berbeda I'tiqad atau keyakinan. Menurut hukum syara', seorang muslim tidak boleh saling waris mewarisi dengan orang kafir atau orang murtad. Rasulullah S.A.W bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim” (Hadis Riwayat Bukhari).<sup>41</sup>

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa berlainan agama atau adanya perbedaan agama antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan merupakan salah satu dari beberapa penghalang mewarisi, hal ini didasarkan bahwa adanya perbedaan syariat dan pelaksanaan antara satu agama dan agama yang lain.

Dalam konteks warisan islam, seseorang yang tidak seagama dengan pewaris tidak berhak menerima warisan, meskipun mungkin memiliki hubungan

---

<sup>40</sup> Sullivan, J. ”Kajian hukum sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut hukum waris Islam”. *Lex Privatum*, volume 7. Nomor 3. Okotober 2019, halaman 91.

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 90.

darah yang dekat. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa warisan merupakan hak yang diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki ikatan agama yang sama, yang mencerminkan kesatuan nilai-nilai agama dan sosial. Sebagai contoh, seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim dan sebaliknya. Prinsip ini berakar pada pemahaman bahwa hak warisan bukan hanya terkait dengan hubungan fisik atau biologis, tetapi juga dengan ikatan spiritual dan agama yang mengikat pewaris dan ahli waris. Meski demikian, dalam masyarakat multikultural atau negara dengan populasi majemuk, prinsip ini sering menimbulkan tantangan dalam penerapannya, terutama dalam konteks hukum negara yang mengatur warisan secara lebih inklusif.<sup>42</sup> Selain itu, hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah pembudakan serta pembunuhan.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menerangkan tentang kewarisan beda agama secara rinci dengan membedakan antara pewaris dan ahli waris muslim dan non muslim dan pembagian pewaris dan ahli waris muslim dan murtad. Selanjutnya terdapat beberapa pendapat mengenai kewarisan muslim dan non muslim sebagai berikut:

- a. Pendapat pertama: Jumhur ulama kalangan sahabat dan tabi'in serta fuqaha Amsar berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim karena adanya hadis *shahīh*.

---

<sup>42</sup> Waddin, A. H. K. M., & Ashari, B. "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawāni' al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6. Nomor 1. Mei 2025, halaman 47.

- b. Pendapat Yūsuf Qardāwī yang menukil dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayim al-Jauziah yaitu: Islam boleh mewarisi orang kafir tapi tidak sebaliknya.<sup>43</sup>

### **C. Kedudukan Anak Yang Berpindah Agama Dalam Pewarisan**

Dalam Surah An-Nisā' ayat 7 ditegaskan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka, yakni ayah dan ibu. Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa para penerima warisan yang dimaksud adalah anak-anak yang memiliki hubungan garis keturunan langsung dengan pewaris. Ketentuan ini kemudian diperjelas lebih rinci dalam Surah An-Nisā' ayat 11, yang menetapkan tiga pengaturan utama mengenai pembagian warisan: pertama, ketentuan pembagian bagi anak laki-laki dan anak perempuan apabila keduanya ada; kedua, ketentuan pembagian khusus bagi anak-anak perempuan apabila jumlah mereka lebih dari satu; dan ketiga, ketentuan pembagian bagi anak perempuan tunggal.

Apabila seorang pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus, maka mekanisme pembagian warisan mengikuti ketentuan dua banding satu. Dalam hal ini, seorang anak laki-laki mendapatkan bagian yang sebanding dengan dua bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut menunjukkan sebuah terobosan penting dibandingkan praktik masa pra-Islam, ketika anak perempuan tidak memiliki hak atas harta peninggalan sama sekali. Melalui pengaturan ini, Islam memberikan perlindungan hukum bagi anak perempuan dengan menjamin mereka tetap memperoleh bagian tertentu, yakni setengah dari bagian anak laki-

---

<sup>43</sup> Jayusman, J. Et.al. "Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Volume 13. Nomor 2. Desember 2020, halaman 170.

laki. Dengan demikian, kedudukan perempuan sebagai ahli waris memperoleh legitimasi keagamaan yang lebih baik dan lebih adil.<sup>44</sup>

Lebih lanjut, apabila dalam kondisi tertentu pembagian tersebut dianggap belum cukup memenuhi rasa keadilan, terutama dalam konteks sosial kontemporer ketika perempuan turut berperan dalam menopang ekonomi keluarga, Islam memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme wasiat. Wasiat menjadi instrumen yang memberikan kewenangan kepada pewaris untuk mengalokasikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu, termasuk anak perempuan, agar mencapai pembagian yang lebih proporsional. Dengan mekanisme tersebut, keseimbangan antara teks hukum dan kebutuhan sosial dapat tetap terjaga tanpa menyalahi ketentuan syariat.<sup>45</sup>

Setelah memahami struktur dasar pembagian warisan antara anak-anak pewaris, isu berikutnya yang kerap menimbulkan problematika yuridis adalah persoalan perbedaan agama, khususnya ketika salah satu anak berpindah keyakinan. Permasalahan ini memerlukan pembahasan yang lebih mendalam karena menyentuh dua ranah sekaligus: hukum keluarga dan aspek akidah.

Dalam *fiqh* Islam, isu ini dikategorikan sebagai persoalan lintas aspek antara akidah dan hukum keluarga, dan memunculkan konsekuensi hukum yang signifikan. Hukum kewarisan dalam Islam terkait erat dengan kecakapan hukum atau ahliyyah. Anak yang belum mencapai usia baligh belum mampu mengambil keputusan keagamaan secara mandiri dan sah menurut syariat, sehingga

---

<sup>44</sup> Thalib, S. 2022. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 58.

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 59.

perpindahan agama yang dilakukan sebelum usia tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak mewarisnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perbuatan hukum seseorang yang belum cakap hukum tidak memiliki akibat hukum yang sempurna.<sup>46</sup>

Namun, apabila seorang anak telah mencapai usia baligh dan dengan sadar memutuskan untuk berpindah agama, maka perpindahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas dalam kewarisan. Perbedaan agama menjadi māni‘ al-irts atau penghalang waris yang sifatnya mutlak. Artinya, seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim dan sebaliknya, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis. Penghalang ini bukan disebabkan oleh putusya hubungan darah, tetapi karena syarat agama sebagai dasar kesatuan nilai yang menjadi dasar pewarisan dalam Islam. Dengan demikian, anak yang pindah agama tidak lagi memiliki kapasitas untuk menjadi ahli waris secara syar‘i.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 174 ayat (1), Pasal 201, dan Pasal 211, beberapa cara memperoleh warisan meliputi hubungan darah, walā’, hubungan seagama, hubungan perkawinan, wasiat, dan hibah. Hibah merupakan pemberian yang dilakukan semasa pemberi masih hidup, sedangkan wasiat berlaku setelah meninggalnya pewaris. Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa seorang anak yang berpindah agama tidak dapat mewarisi melalui hubungan darah karena terhalang oleh perbedaan agama. Dengan demikian, ia tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dalam konstruksi hukum Islam.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad, M. 2019. *Hukum Waris Islam dalam Teori dan Aplikasi*. Malang: Edulitera.

<sup>47</sup> Herrayani, D. G., & Salain, M. S. P. D, *Op.cit.*, halaman 4.

#### **D. Hak Waris Anak Yang Berpindah Agama**

Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Hariyanto, B. "Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut kitab undang undang hukum perdata (KUH Perdata) dan kompilasi hukum Islam (KHI)". *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. Volume 8. Nomor 2. Agustus 2020, halaman 31.

Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Hukum Islam tidak memberikan hak waris kepada anak yang berpindah agama apabila ia telah cakap hukum. Namun dalam praktik sosial, ketentuan ini sering menimbulkan dilema keadilan, terutama dalam keluarga yang memiliki hubungan emosional dan tanggung jawab ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, para pemikir hukum Islam kontemporer mengembangkan pendekatan alternatif untuk mengatasi ketegangan antara norma hukum dan rasa keadilan sosial.<sup>49</sup>

Penegasan mengenai larangan pewarisan antara pihak yang berbeda agama tidak hanya bersumber dari konstruksi fikih klasik yang telah menjadi rujukan utama dalam hukum kewarisan Islam, tetapi juga memperoleh legitimasi kontemporer melalui regulasi keagamaan yang bersifat otoritatif. Hal ini tampak jelas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS mengenai kewarisan bagi pihak yang berlainan agama. Fatwa tersebut secara tegas merumuskan dua ketentuan pokok, yaitu:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim);

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 41.

- b. Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.<sup>50</sup>

Dalam perkembangannya, kebutuhan untuk menghadirkan solusi yang tetap berakar pada prinsip-prinsip hukum waris Islam, namun mampu mengakomodasi dinamika relasi keluarga kontemporer, mendorong munculnya konsep wasiat wajibah sebagai alternatif normatif. Wasiat wajibah adalah pemberian harta kepada pihak yang secara hukum tidak berhak mewaris, namun memiliki hubungan keluarga dekat dengan pewaris. Konsep ini memungkinkan pemberian bagian tertentu dari harta peninggalan kepada individu yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi memiliki kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris. Mekanisme tersebut bertujuan mempertahankan kemaslahatan keluarga, memitigasi potensi ketimpangan sosial-ekonomi, serta mengedepankan nilai keadilan substantif tanpa menabrak larangan teologis mengenai waris beda agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai wasiat wajibah secara tegas ditujukan hanya kepada anak angkat atau orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, dengan ketentuan bahwa nilai wasiat tersebut tidak boleh melampaui batas 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan pewaris. Ketentuan normatif ini pada dasarnya menunjukkan bahwa wasiat wajibah berfungsi sebagai mekanisme pemberian hak bersifat khusus di luar skema kewarisan yang diatur secara umum dalam hukum waris Islam.

---

<sup>50</sup> Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Volume 11. Nomor 02. November 2023. halaman 185.

Namun demikian, dalam praktik perkembangan hukum, terutama melalui putusan-putusan pengadilan agama, muncul perluasan interpretasi terhadap subjek penerima wasiat wajibah. Pengadilan agama dalam beberapa kasus telah menetapkan bahwa ahli waris non-muslim dapat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah, meskipun mereka secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut prinsip dasar kewarisan Islam. Dengan demikian, posisi ahli waris non-Muslim dalam konteks ini bukan sebagai ahli waris yang mewarisi secara faraidh, melainkan semata-mata sebagai penerima wasiat wajibah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan dalam putusan pengadilan.<sup>51</sup>

Pada tahap awal penerapannya, Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung pewaris yang beragama non-muslim. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tetap dipandang sebagai penghalang bagi proses pewarisan secara langsung dalam hukum Islam. Namun Mahkamah Agung mengambil langkah progresif dengan cara tidak membiarkan hambatan perbedaan agama menutup ruang keadilan dalam hubungan kekeluargaan. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan pendekatan inklusif, yaitu dengan memberi ruang legal bagi pihak-pihak yang sebelumnya terhalang untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan akibat perbedaan agama.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa islam bukanlah agama yang bersifat diskriminatif atau memisahkan manusia berdasarkan latar belakang keyakinan. Sebaliknya, islam dipahami sebagai agama yang bersifat mengayomi, melindungi,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 186.

dan mengakomodasi tatanan sosial secara luas. Prinsip ini menegaskan bahwa kekerabatan, kemanusiaan, dan kemaslahatan tetap mendapat tempat dalam penerapan hukum waris Islam. Melalui penerapan konsep tawasuth atau moderasi, Mahkamah Agung memandang bahwa hukum waris Islam dapat memberikan perlindungan bagi seluruh manusia, termasuk mereka yang berbeda agama, sejauh hal tersebut dilakukan melalui instrumen wasiat wajibah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya perluasan pemahaman terhadap konsep wasiat wajibah. Pengadilan agama, melalui interpretasi progresif terhadap prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam, mulai memberikan hak bagi ahli waris non-muslim untuk menerima bagian warisan melalui mekanisme wasiat wajibah. Dalam konstruksi ini, kedudukan pihak non-muslim tidak dianggap sebagai ahli waris karena terhalang oleh perbedaan agama, tetapi mereka tetap dapat memperoleh sebagian harta peninggalan pewaris sebagai penerima wasiat wajibah

Dengan demikian, perkembangan penerapan wasiat wajibah tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial, tetapi juga menegaskan bahwa perbedaan agama tidak selayaknya menjadi penghalang absolut dalam hubungan kekeluargaan. Yurisprudensi Mahkamah Agung ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara norma keagamaan dan nilai kemanusiaan, sekaligus memperlihatkan bahwa hukum islam memiliki ruang

moderat yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.<sup>52</sup>

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

---

<sup>52</sup> Nashir, A. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Ahli Waris Beda Agama Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 6/PDT. P/2022/PA. CRP Doctoral dissertation. IAIN Kediri, halaman 3.

## **A. Kedudukan Hukum Anak Yang Berpindah Agama Berdasarkan Fiqh Islam**

Hukum Islam merupakan istilah yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep syariat dan *fiqh*, yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, istilah “Hukum Islam” yang merupakan terjemahan dari istilah Barat *Islamic Law* dipahami sebagai konsep yang memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, sebagai syariah ketika merujuk pada prinsip-prinsip yang bersifat absolut dan universal. Kedua, sebagai *fiqh* jika terkait dengan interpretasi para ulama terhadap syariah. Syariah memiliki sifat tetap dan berlaku sepanjang masa, sedangkan *fiqh* merupakan bentuk konkretisasi syariah yang disesuaikan dengan kondisi kasus, ruang, waktu, serta kebutuhan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dua aspek tersebut karena keduanya saling melengkapi dalam mengatur berbagai persoalan, termasuk persoalan keluarga dan perubahan status keagamaan.

Dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam, salah satu aspek penting yang turut mendapatkan perhatian adalah kedudukan anak dalam keluarga, terutama karena anak menjadi subjek yang berkaitan langsung dengan berbagai ketentuan hukum, termasuk hukum yang menyangkut identitas keagamaan.<sup>53</sup>

Anak dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah sekaligus karunia dari Allah Swt. yang keberadaannya membawa konsekuensi tanggung jawab bagi orang tua, baik dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, hingga masa depannya.

---

<sup>53</sup> Darwis, R. “Fiqh Anak di Indonesia”. *Al-Ulum*. Volume 10. Nomor 1. Juni 2010, halaman 120.8’

Sejalan dengan itu, anak merupakan makhluk yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang menunjang tumbuh kembangnya. Selain itu, anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga, di mana keluarga menjadi tempat awal bagi anak untuk mempelajari berbagai perilaku penting yang akan memengaruhi proses perkembangannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kedudukan anak dalam keluarga sangat strategis, termasuk dalam kaitannya dengan status agama yang dianutnya serta konsekuensi hukum yang muncul apabila terjadi perubahan agama.<sup>54</sup>

Perkembangan sosial dan dinamika kehidupan beragama di tengah masyarakat modern menyebabkan isu perpindahan agama semakin sering muncul dan menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika hal itu dilakukan oleh anggota keluarga inti seperti anak. Dalam konteks masyarakat muslim, fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai pilihan personal, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum, hubungan kekeluargaan, hingga masalah keperdataan seperti hak waris.

Dalam konteks hukum Islam, isu perpindahan agama anak tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab orang tua dalam menanamkan akidah serta menjaga kemurnian keyakinan dalam keluarga. Karena itu, ketika terjadi perpindahan agama, persoalan ini tidak hanya dipandang sebagai urusan individual anak, tetapi sebagai fenomena yang memiliki dimensi teologis, moral, sosial, dan hukum yang saling berkaitan.

---

<sup>54</sup> Maghfira, S”Kedudukan anak menurut hukum positif di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Syari’ah. Volume 15. Nomor 2. Tahun 2016, halaman 214.

Bagi kalangan muslim, perpindahan agama dari agama lain menjadi seorang muslim merupakan sesuatu yang diharapkan, sebaliknya keluar dari agama Islam dilarang secara keras oleh syariat Islam.<sup>55</sup> Dalam hukum Islam, status keagamaan seseorang memiliki hubungan langsung dengan berbagai konsekuensi hukum, termasuk terkait hak-hak kekeluargaan seperti perwalian, perkawinan, dan kewarisan. Ketika seorang anak berpindah agama dari Islam ke agama lain, tindakan tersebut menimbulkan persoalan yuridis dalam perspektif *fiqh*, sebab keislaman menjadi syarat dasar bagi pelaksanaan sejumlah hak dalam hukum keluarga Islam, termasuk dalam hal hubungan nasab dan kewarisan. Prinsip ini berangkat dari kaidah umum bahwa agama merupakan unsur identitas hukum dalam syariat, sehingga perubahan agama berdampak pada perubahan status hukum seseorang di mata syariah.<sup>56</sup>

Oleh sebab itu, perpindahan agama anak tidak hanya menimbulkan pertanyaan teologis, tetapi juga mengharuskan adanya penilaian hukum yang cermat. *Fiqh* kemudian berperan untuk memberikan rincian mengenai batasan, syarat, dan konsekuensi dari perubahan agama tersebut. Di sinilah perdebatan ulama mengenai status anak murtad menjadi relevan, karena menentukan apakah perubahan agama itu sah, diakui, atau membawa akibat hukum tertentu.

Di sisi lain, banyak orang berpendapat bahwa masuk atau keluar dari suatu agama merupakan hak pribadi yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak mana pun. Setiap individu bebas memilih atau meninggalkan agama yang diyakininya,

---

<sup>55</sup> Obianto, A. "Konversi Agama dalam Masyarakat Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume 9. Nomor 2. April 2018, halaman 351.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 24.

sehingga pada masyarakat modern fenomena seseorang atau kelompok yang beberapa kali berpindah dari satu agama ke agama lain sering dijumpai. Bahkan dalam sebagian keluarga, setiap anggota dapat menganut agama yang berbeda. Pergantian agama semacam ini telah menjadi kecenderungan yang tampak dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Tindakan berpindah atau mengalihkan keyakinan agama merupakan salah satu bentuk perubahan dalam kehidupan beragama, dan hal tersebut tidak dilarang oleh negara yang berlandaskan Pancasila. Sebagai dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa, Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini, memilih, dan menjalankan agama sesuai hati nurani. Dalam kerangka tersebut, perpindahan agama dipandang sebagai bagian dari hak asasi individu yang dihormati dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun dalam praktik kehidupan beragama di Indonesia.<sup>57</sup>

Akan tetapi, dalam konteks Islam, persoalan perpindahan agama tidak dipandang sebagai perkara sederhana. Banyak ulama memberikan penilaian negatif terhadap tindakan meninggalkan Islam. Menurut mereka, seseorang bebas memasuki agama Islam, tetapi tidak memiliki kebebasan serupa untuk keluar darinya. Seseorang yang berpaling dari Islam (murtad) dianggap sebagai pelaku kejahatan yang layak dikenai hukuman berat, bahkan sampai pada hukuman mati.

Berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi kerap dijadikan dasar untuk menegaskan bahwa tindakan meninggalkan Islam tidak dikehendaki oleh Allah maupun Rasulnya, sehingga pelakunya layak dijatuhi sanksi sekeras hukuman mati.

---

<sup>57</sup> Obianto, A., *Op.Cit.*, halaman 349.

Salah satu hadis yang sering dirujuk menyatakan: *man baddala dīnahu fa'qtulūh* (barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia). Melalui hadis ini, sejumlah ulama memandang bahwa “pindah agama” merupakan tindakan kriminal yang pantas dikenai hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati sebagaimana tersurat dalam teks hadis tersebut. Untuk mendukung pandangan tersebut, mereka menunjukkan berbagai riwayat yang menggambarkan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku murtad sejak masa Nabi hingga periode abad pertengahan. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa membunuh orang murtad merupakan ketentuan yang telah menjadi doktrin dalam tradisi hukum Islam.<sup>58</sup>

Islam telah mengakui atau menjamin bahwa tidak ada paksaan untuk masuk suatu agama, tetapi hukum Islam mengenal hukum riddah. Dalam Islam, riddah adalah perubahan dari Islam ke agama selain Islam dan dalam *fiqh* klasik dikategorikan sebagai bentuk kekafiran yang dikenai sanksi berat, termasuk hukuman mati. Dalam konteks ini, perpindahan agama dianggap sebagai tindakan yang memutus hubungan seorang Muslim dari Islam. Karena itu, Pindah agama adalah kejahatan yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan aturan Islam serta dapat membahayakan keamanan publik. Pemahaman ini berangkat dari pendapat para ulama tradisional masa pertengahan yang menjelaskan riddah sebagai pertentangan kepada agama dan pertentangan kepada aturan Islam.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Moqsith, A. "Tafsir atas hukum murtad dalam Islam". AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 13. Nomor 2. Tahun 2013, halaman 283.

<sup>59</sup> Nasrudin, N. 2023. Makna Murtad Dalam Al-QurAn Perspektif *TafsiR Al-MishbâH*. Doctoral dissertation. Institut PTIQ Jakarta, halaman 2.

Riddah merupakan tindakan yang memutus seseorang dari status keislamannya sehingga pelakunya disebut murtad. Dalam literatur fikih, riddah diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Riddah Qauliyah, yaitu murtad melalui ucapan, seperti menghina Allah, para nabi, atau agama Islam, meskipun dilakukan dalam keadaan marah.
2. Riddah Fi'liyyah, yakni murtad melalui tindakan, misalnya dengan memperlakukan mushaf Al-Qur'an secara tidak hormat, seperti membuangnya ke tempat yang kotor atau menginjaknya.
3. Riddah Qalbiyyah, yakni murtad melalui keyakinan batin, seperti meyakini bahwa Allah merupakan makhluk atau ruh, atau berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas 'Arsy, menempati langit, atau memiliki keberadaan yang menyatu dengan seluruh tempat.<sup>60</sup>

Para ulama *fiqh* berpendapat bahwa seorang Muslim baru dapat dikategorikan sebagai murtad apabila ia telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sudah mencapai usia dewasa (baligh), memiliki akal yang sehat, serta melakukan perbuatan riddah secara sadar dan tanpa paksaan. Karena itu, anak yang belum baligh, orang yang mengalami gangguan jiwa, maupun seseorang yang dipaksa keluar dari Islam tidak dapat dinilai sebagai murtad. Bahkan seorang Muslim yang secara lisan mengucapkan kekafiran karena terpaksa tidak dianggap kafir apabila di dalam hatinya tetap memiliki keimanan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Muthalib, A. "Murtad (Pindah Agama) dalam Kajian Hukum Islam". *Hikmah*, Volume 17. Nomor 2. Tahun 2020, halaman 78.

<sup>61</sup> Obianto, A., *Op.Cit.*, halaman 352.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain hukumnya murtad dan mendapat dosa besar dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: "Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 217).

Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan bagi mereka yang meninggalkan iman dan menjadi kafir, meninggalkan Tauhid kembali jadi musyrik karena takut akan meghadapi pengorbanan, lalu mereka mati dalam kekafiran maka mereka itu telah gagal amal-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain digolongkan murtad.<sup>62</sup>

Seorang Muslim tidak dapat dinilai keluar dari Islam (murtad) kecuali apabila ia mengucapkan atau melakukan hal-hal yang dapat menjadikannya kafir dan diyakininya secara sadar dalam hati. Adapun ucapan maupun perbuatan yang dapat menyebabkan seorang Muslim berstatus kafir antara lain:

1. Mengingkari keesaan Allah SWT, tidak mempercayai keberadaan malaikat, menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, mengingkari hari kebangkitan pada

---

<sup>62</sup> Hasbi, A. "Murtad Sebelum Baliqh dan Kaitannya Dengan Kewarisan Dalam Pendangan Ulama Fiqh". *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, Volume 1. Nomor 2. Desember 2023, halaman 30

kiamat, atau menolak kewajiban syariat seperti salat lima waktu, zakat, puasa, dan ibadah haji.

2. Menghalalkan sesuatu yang jelas keharamannya, misalnya menganggap minuman keras, zina, riba, atau konsumsi daging babi sebagai hal yang boleh dilakukan.
3. Mengharamkan sesuatu yang telah ditetapkan halal, termasuk makanan atau perbuatan yang tidak dilarang oleh syariat.
4. Menghina atau mencaci Nabi Muhammad SAW, maupun para nabi lainnya.
5. Merendahkan Kitab Suci Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, baik melalui ucapan maupun tindakan yang menunjukkan penghinaan.
6. Mengklaim diri menerima wahyu dari Allah SWT, padahal wahyu telah berakhir pada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi.
7. Memperlakukan Al-Qur'an atau kitab hadis secara tidak hormat, seperti membuang atau meletakkannya di tempat yang kotor dengan maksud meremehkan ajaran yang terkandung di dalamnya.
8. Merendahkan salah satu nama Allah, atau meremehkan perintah dan larangannya, sehingga menunjukkan pengingkaran terhadap kedudukan Allah sebagai Tuhan.<sup>63</sup>

Riddah dalam pembahasan ini adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Dari pengertian tersebut anak-anak yang menyatakan memilih

---

<sup>63</sup> Muhammad Amin Suma. 2001. *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, halaman 62-63.

agama berbeda dengan agama orangtuanya tidak termasuk murtad, begitu pula orang gila. Orang yang karena terpaksa harus menanggalkan keyakinan lantaran yang diancam dan membahayakan diri dan keluarganya dengan ancaman berat sehingga ia harus menyelamatkan diri memeluk agama lain, juga tidak termasuk golongan riddah.<sup>64</sup>

Dengan alasan, walaupun dia hidup dan berada pada sistem yang berlaku di lingkungan pemeluk agama lain dan secara formal menjadi anggota yang sah dari masyarakatnya namun besar kemungkinan keyakinannya itu tetap tidak tergoyahkan. Jika pada suatu saat ada peluang untuk mewujudkan keyakinan yang diyakininya, yaitu keyakinan yang sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam ia akan berupaya mewujudkannya. Berdasarkan ketentuan hukum Islam klasik, hukuman bagi seseorang yang keluar dari Islam (murtad) pada umumnya ditetapkan sebagai hukuman mati bagi laki-laki. Kesepakatan ini dipegang oleh mayoritas ulama fikih, sementara terhadap perempuan yang murtad terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dijatuhi hukuman mati, melainkan dipenjara hingga ia kembali memeluk Islam. Adapun jumhur fuqaha (mayoritas ahli fikih) menolak pandangan tersebut dan menetapkan bahwa hukuman mati bagi pelaku murtad berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa pembedaan.

Secara moral dan sosial, konsekuensi hukum bagi orang yang murtad dipersamakan dengan kedudukan kafir harbi, yaitu terputusnya seluruh hubungan kemasyarakatan. Pemutusan ini mencakup berakhirnya ikatan pernikahan,

---

<sup>64</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

berakhirnya hubungan kekeluargaan dalam arti hukum, serta terputusnya hak saling mewarisi. Dengan demikian, seorang anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya, begitu pula suami dan istri tidak lagi memiliki hak waris satu sama lain karena adanya perbedaan agama yang timbul akibat perbedaan agama.<sup>65</sup>

Setiap orang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain digolongkan murtad. Meskipun demikian, perbedaan pendapat mereka ditemukan disekitar penetapan hukum warisan anak-anak murtad sebelum baliqh. Mengenai hal ini perbedaan pendapat ditemukan pada ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi dalam menopang pendapatnya tentang menggolongkan anak-anak murtad ialah pandangannya tentang Ali bin Abi Thalib ra, di mana Ali bin Abi Thalib ra masuk Islam di masa anak-anak. Hal itulah yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah untuk berpendapat demikian, sebagaimana diterangkan dalam Kitab Fath Al-Qadir sebagai berikut :

وَأَنَّ عَلِيًّا (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَسْلَمَ وَهُوَ صَبِيٌّ، وَأَجَازَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِسْلَامَهُ، وَإِقْرَارُهُ  
بِذَلِكَ مَشْهُورٌ

Artinya: "Dan bahwasanya Ali (semoga Allah meridhainya) telah masuk Islam ketika masih kecil, dan Nabi (shallallahu 'alaihi wa sallam) mengesahkan keislamannya, serta pengakuan beliau (Nabi terhadap keislaman Ali) adalah masyhur (terkenal)."

Dengan demikian, mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak-anak sebelum baligh sah Islamnya dan juga murtadnya, karena murtadnya anak-anak sebelum

---

<sup>65</sup> Utomo, R. W. 2014. Hak Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 84/Pdt. P/2012/PA. JU). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 42.

baligh dan berakal itu sah. Dalam hal ini berlaku pula ketentuan hukum murtad kepada anak-anak tersebut, sehingga berakibat pada ketentuan hukum lain seperti putus hubungan kewarisan dan batalnya nikah.

Sedangkan alasan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak-anak yang sudah berakal, tetapi belum baligh apabila keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain belum dihukumkan murtad. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i bahwa anak-anak yang murtad sebelum baligh, walaupun sudah berakal tidak boleh dibunuh dan belum dikatakan murtad. Anak-anak yang murtad tersebut, masih dihukumkan tetap dalam agamanya semula, yaitu sama dengan agama orang tuanya, karena imannya belum dihitung ada. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن عائشة رضي هلا عنها عن النبي صلى هلا عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم يستيقظ وعن اجملنون حنت يعقل او يفيق وعن الصغري حنت يكره (رواه البخاري) حنت

Artinya: "Dari 'Aisyah ra. dari Nabi SAW beliau bersabda: Qalam diangkat dari tiga macam orang; dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak sehingga ia dewasa dan dari orang gila sehingga ia waras." (H.R. Bukhari).

Dua pendapat di atas terjadi perbedaan yang signifikan yaitu murtad anak-anak telah digolongkan murtad dan juga tidak digolongkan murtad. Hal ini berimplikasi pada boleh tidaknya menerima warisan bagi si anak. Perbedaan pandangan itu dilatar belakangi pada pemahaman atau penggunaan dalil yang berbeda diantara mazhab Hanafi dan Syafi'i.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hasbi, A., *Op.Cit.*, halaman 31.

Lebih jauh lagi, fiqh memandang bahwa perpindahan agama pada diri seorang anak tidak hanya berdampak pada aspek kewarisan, tetapi juga berpengaruh terhadap relasi kelembagaan lain seperti hak perwalian dan pemeliharaan. Dalam pandangan ulama, keislaman merupakan syarat sah bagi seorang wali dalam perkawinan, sehingga anak yang telah keluar dari Islam tidak berada di bawah kepemimpinan wali muslim dalam urusan pernikahan berbasis hukum Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa fiqh menempatkan agama sebagai parameter utama dalam menetapkan hak dan kewenangan hukum dalam keluarga.

Pada titik ini, dapat dilihat bahwa fiqh memegang prinsip kehati-hatian dalam menilai perubahan agama, terutama karena agama menjadi dasar bagi banyak ketentuan hukum keluarga. Oleh sebab itu, perubahan agama anak tidak dapat dipandang sekadar sebagai fenomena sosial atau personal, tetapi sebagai peristiwa hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap hubungan kekeluargaan, termasuk hilangnya hak waris menurut ketentuan fiqh.

## **B. Hak Waris Anak Yang Berpindah Agama Dalam Sengketa Warisan Tanpa Wasiat Berdasarkan Fiqh Islam**

Pemahaman mengenai hukum waris dalam *fiqh* Islam pada dasarnya berangkat dari definisi waris yang menurut bahasa berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Adapun dalam terminologi para ulama, waris dimaknai sebagai perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang

masih hidup, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lain yang sah menurut ketentuan syariat.

Sejalan dengan itu, beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia juga memberikan batasan konseptual mengenai hukum waris. Sebagai contoh, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.” Selanjutnya, R. Santoso Pudjosubroto mendefinisikan hukum waris sebagai “hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak serta kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa Hukum Kewarisan adalah perangkat aturan yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, menentukan siapa ahli waris yang berhak, serta menetapkan bagian masing-masing. Literatur hukum waris Islam menggunakan berbagai istilah seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum waris Islam. Perbedaan istilah tersebut muncul karena masing-masing fokus pada aspek pembahasan yang berbeda.<sup>67</sup>

Hukum waris dalam terminologi Islam disebut dengan ilmu *faraidh*. Di dalam ilmu tersebut, segala hal berkaitan dengan pewarisan telah diatur secara lengkap, termasuk juga cara menghitungnya. Bagian-bagian yang bisa diperoleh ahli waris juga telah ditetapkan secara jelas. Sama seperti hukum waris secara umum, hukum waris islam juga mempunyai unsur-unsur dasar, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Akan tetapi, harta warisan hanya bisa dibagi-bagikan

---

<sup>67</sup> Cahyani, T. D. *Op.Cit.*, halaman 9.

kepada ahli waris setelah total harta warisan dikurangi biaya penguburan jenazah, utang-utang pewaris, zakat, dan wasiat (hukum waris Islam membenarkan adanya wasiat, tetapi jumlah yang dapat diwasiatkan dari seluruh harta tidak lebih dari sepertiga).<sup>68</sup>

Kata mewaris berasal dari bahasa Arab yakni *mirats*. Bentuk jamaknya adalah mewaris yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari waris disebut ilmu mewaris atau dikenal juga dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari lafadz *faridah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mufrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *faridlu* atau *faridhla* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:

1. *Taqdir*, yaitu suatu ketentuan, seperti dalam firman Allah SWT. Al-Baqaroh ayat 237.
2. *Qut'un*, yaitu suatu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah SWT. An-Nisa' ayat 7.
3. *Inzal*, yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah SWT. Al-Qashas ayat 87.
4. *Tabyin*, yaitu penjelasan seperti firman Allah SWT. At-Tahrim ayat 2.
5. *Ihlal*, yaitu menghalalkan, seperti firman Allah SWT. Al-Ahzab ayat 38
6. *Atha'*, yaitu pemberian.

Keenam arti tersebut di atas dapat digunakan sebab ilmu *faraidl* mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya

---

<sup>68</sup> Kuncoro, N. W. 2015. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 17.

dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT. Melalui peraturan-peraturan yang telah disyariatkannya.

Ulama *faraidun* sebagian mendefinisikan ilmu *faraidl* sebagai berikut:

1. Ilmu *faquh* yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan dengan tata cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.
2. Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diteri oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.<sup>69</sup>

Menurut istilah, mewaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan telah ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*. Adapun penggunaan kata mewaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.

Pembahasan mengenai hukum waris berkaitan dengan dua persoalan utama, yaitu kematian seseorang yang meninggalkan harta kekayaan, serta keberadaan orang-orang yang berhak menerima harta tersebut. Keturunan atau anggota keluarga dari pewaris disebut “ahli waris,” yakni pihak yang berhak mendapatkan bagian tertentu. Oleh karena itu, hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris menjadi unsur penting dalam menentukan hak kewarisan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Cahyani, T. D., *Op. Cit.*, halaman 11.

<sup>70</sup> Lubis, A. K., Rambe, N., & Lubis, F. (2023). Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Dalam KUHPerduta dan Kitab Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), halaman 350.

Ahli waris dalam hukum Islam adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Kata ini berasal dari bahasa Arab, gabungan dari kata “ahl” (keluarga) dan “waris” (penerima harta peninggalan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima harta pusaka. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak memiliki penghalang untuk menerima warisan.<sup>71</sup>

Peristiwa kewarisan merupakan proses berpindahnya harta pewaris kepada ahli waris akibat kematian pewaris. Hubungan kewarisan tersebut menciptakan kedudukan hukum yang memungkinkan ahli waris menggantikan posisi pewaris. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam menjelaskan ketentuan kewarisan secara rinci, termasuk siapa yang berhak menjadi ahli waris, kedudukan hubungan nasab terhadap pewaris, serta aturan pembagian warisan.

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pengaturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris juga diatur secara normatif dalam Al-Qur'an. Seperti yang tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 7, yang menyatakan:

الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan

---

<sup>71</sup> WULANDARI, I., *Op. Cit.*, halaman 6.

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan darah atau perkawinan menjadi dasar kewarisan, sepanjang pewaris beragama Islam dan ahli waris tidak memiliki penghalang (mahjub). Dengan demikian, status keislaman merupakan syarat utama untuk memperoleh warisan. Syarat ini kemudian menjadi landasan penting dalam pembahasan kewarisan beda agama.<sup>72</sup>

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris termasuk salah satu penghalang kewarisan, termasuk dalam hubungan orang tua dan anak. Dalil larangan waris beda agama didukung hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Badrah, yang menceritakan bahwa seseorang yang murtad tidak diberi hak waris dan hartanya dianggap sebagai ghanimah. Hadis ini menunjukkan bahwa kemurtadan dapat menggugurkan hak waris.

Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam kontemporer untuk kembali melakukan ijtihad.

Salah satu yang menjadi perdebatan pemikir mutaakhir perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Kita tahu dalam khazanah

---

<sup>72</sup> Susilo, H., et. al., *Op.Cit.*, halaman 180.

*fiqh* klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwarris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Hukum ini, mendapatkan gugatan dari para pemikir kontemporer karena dianggap bertentangan dengan nilai universal Islam, keadilan dan hak asasi manusia.<sup>73</sup>

Perbedaan agama dianggap sebagai perbedaan keyakinan fundamental antara pewaris dan ahli waris yang menyebabkan hilangnya hubungan kewarisan. Para ulama (jumhur) sepakat bahwa non-Muslim tidak dapat mewarisi harta Muslim, karena status keagamaannya menempatkannya dalam kategori yang tidak memenuhi syarat kewarisan. Pandangan ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.”

Dalam konteks praktik kewarisan, ulama menjelaskan bahwa apabila ahli waris yang semula beragama non-islam kemudian masuk islam setelah pewaris wafat, sedangkan harta peninggalan belum dibagi, maka statusnya tetap terhalang untuk mewarisi. Alasannya, hak waris timbul sejak saat pewaris meninggal dunia, bukan sejak dimulainya pembagian harta. Karena pada saat kematian pewaris mereka masih berbeda agama, maka penghalang kewarisan tetap berlaku.

---

<sup>73</sup> H. Syaikh, M. H. I. 2018. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, halaman 94.

Adapun menurut pandangan mazhab Imamiyah, perbedaan agama menghalangi non-Muslim dan orang yang murtad untuk mewarisi dari Muslim, namun tidak sebaliknya. Artinya, apabila seorang Muslim mempunyai anak yang juga Muslim, maka anak tersebut tetap berhak mewarisi dan bahkan dapat menutup hak anggota keluarga lain yang non-Muslim.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mayoritas ulama konvensional menyikapi dua permasalahan pertama di atas telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (*al-wala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*), dan/atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*).

Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa “orang kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan *al-wala'*, mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan”. Sementara Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, bin 'Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa “orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Susilo, H., et.al. *Loc.Cit*,

Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat islam memang tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi “tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim”

Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran agama Islam, maka salah satu diantaranya adalah hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.” Para ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fiqih bersepakat bahwa orang yang berbeda agama maka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Hal ini didasarkan pada hadist berikut:

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس لا يمكن للكفار أن يرثوا من المسلمين الناس لا يمكن للمسلمين أن يرثوا من الكفار (والعكس صحيح) من

Artinya: “Dari Usāmah bin Zaiid r.a sesungguhnya nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,” (HR. Al-Jamā’ah).<sup>75</sup>

Para ulama telah mencapai kesepakatan bahwa seseorang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, termasuk dalam kategori perbedaan agama. Karena adanya perbedaan agama tersebut, maka menurut ketentuan hukum waris dalam Islam, orang yang murtad tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari

---

<sup>75</sup> Rizky, H. “Mawaris Murtad Dalam Pandangan Hukum Islam dan Konvensional”. As Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities, Volume 3. Nomor 2. Tahun 2025, halaman 21.

seorang muslim. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kesamaan agama merupakan salah satu syarat penting dalam pewarisan menurut syariat Islam. Dengan demikian, ketika seseorang meninggalkan agama Islam, hubungan kewarisan dengan kerabat muslimnya menjadi terputus.<sup>76</sup>

Dalam konteks hukum hak waris kafir (non muslim) para ulama' klasik dan kontemporer berbeda-beda pendapat. Para ulama' imamiyah berpendapat bahwa seorang muslim berhak mewarisi non muslim. Kalau salah seorang di antara anak-anak pewaris ada yang non muslim kemudian masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan harta peninggalannya sudah dibagikan kepada pemiliknya maka menurut kesepakatan para Ulama' madzhab, orang tersebut tidak berhak atas waris.

Tetapi para ulama' klasik dalam konteks di atas, berbeda pendapat ketika anak yang non muslim tadi masuk islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal akan tetapi hartanya belum dibagikan. Ulama' Imamiyah dan Hambali mengatakan bahwa "orang itu berhak atas waris". Sedangkan Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'ie mengatakan berbeda : "orang itu tidak berhak atas waris".

Tetapi secara umum Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i bersepakat bahwa: "orang Islam tidak dapat saling mewarisi dengan non muslim, mereka berpegang pada dzahir hadist. Tetapi Imamiyah juga mengatakan bahwa ; "apabila pewaris muslim itu hanya satu, maka hanya dialah yang menerima waris.

---

<sup>76</sup> Amarullah, M. S. 2015. Pembagian Waris Bagi Anak Kandung Non Muslim Studi Komparasi Perkara NO. 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Dengan NO. 13/Pdt. P/2014/PA. Bdg. *Bachelor's thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. halaman 18

Keislaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali bagi hak untuk mewarisi.

Dalam konteks penghalang kewarisan karena perbedaan agama juga termasuk yang dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai orang murtad. Murtad secara umum didefinisikan oleh para ulama' klasik sebagai keluarnya seseorang yang semula memeluk Islam kemudian mengingkarinya. Keluarnya seseorang baik karena berpindah agama ataupun tidak memeluk agama yang secara umum oleh ajaran Islam orang tersebut dianggap telah ingkar (kufr).

Terkait dengan kewarisan, status orang murtad disamakan dengan orang kafir yang berarti mempunyai kedudukan yang sama dengan orang kafir asli. Karena orang murtad tidak dapat menjadi muwarris bagi ahli warisnya yang muslim ataupun sebaliknya. Dasar hukum dalam hal ini ialah mengambil pada rujukan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.

Rabi'ah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Abi Al-Lail mengatakan bahwa "jika seseorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya orang muslim, oleh karena itu hartanya menjadi hak umat Islam yang ditempatkan di baitul maal. Bahkan Al-Zargani mengatakan bahwa hadist Usamah bin Zaid telah menjadi kesepakatan Ulama' terdahulu dan diikuti oleh Ulama'-Ulama' yang datang kemudian. Tidak ada perselisihan di antara mereka.

Imam Asy-Syaff'i juga mengomentari hadist riwayat Usamah bin Zaid dengan pertanyaan : "lebih dekat manakah orang yang telah murtad kepada

kekufuran atau kepada Islam, yang jelas menurutnya bahwa orang murtad itu telah kufur sehingga ia masuk dalam kategori hadist di atas dan sama status hukumnya.<sup>77</sup>

Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa orang murtad dengan orang kafir sama, hal itu berdampak juga pada persamaan pewarisan. keduanya. Semua harta yang telah diperoleh setelah murtad otomatis menjadi hak umat Islam dan diserahkan kepada Baitul Mal baik ia meninggal dalam keadaan murtad, dibunuh atau bergabung di negar. nusuh. Kecuali orang itu bertaubat dan kembali masuk Islam mak: hartanya kembali menjadi haknya dan menjadi hak ahli warisnya yang muslim.

Ibnu Qudamah juga menyebutkan beberapa riwayat dari Ahmad Ibn Hambal tentang kewarisan orang murtad. Satu pendapat mengatakan bahwa harta orang murtad menjadi fai' yang diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat Islam. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa harta orang murtad menjadi hak ahli warisnya yang muslim dan ada juga yang mengatakan harta orang kafir menjadi hak ahli warisnya yang seagama. Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa haruslah mendahulukan hadis shahih daripada riwayat yang keshahihannya belum disepakati.<sup>78</sup>

Sedangkan As-Sayyid Sabi, Muhammad Yusuf Musa, dan Abu Zahrah berpendapat tidak berbeda dengan pendapat umumnya para Ulama' di atas, menurutnya status orang murtad dengan orang kafir dalam masalah kewarisan yaitu bahwa mereka terhalang untuk saling mewarisi dengan ahli warisnya yang muslim.

---

<sup>77</sup> Syafiâ, M. "Hak Non-Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Volume 11. Nomor 2. September 2011, halaman 184.

<sup>78</sup> Amarullah, M. S., *Op.Cit.*, halaman 19.

Mereka melandaskan pendapatnya pada hadist Usamah ibn Zaid Ibnu Kahab yang menerangkan tentang cakupan hadistnya bersifat orang kafir secara umum, baik karena kafir karena sebab murtad dan ataupun bukan karena murtad.

Mengulas kewarisan beda agama, Yusuf Qardawi sepa-kat dengan mayoritas ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim. Dalam fatwa-nya, Yusuf Qardawi menyatakan: "...orang komunis yang tetap pada pendiriannya tidak ber-hak mewarisi sesuatu atau harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, istri, atau kerabatnya yang beragama Islam karena syarat utama dalam hak kewarisan ialah keduanya (yang meninggalkan warisan dan ahli warisnya) harus beragama islam.<sup>79</sup>

Pendapat Ulama' klasik di atas yang secara umum mengatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan ditentang oleh beberapa pemikir kontemporer. Abdullah Ahmad An-Na'im mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang Muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun wariskan non muslim. Menurut An-Na'im, pengabaian berbagai perbedaan tentang pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah tidak lagi dapat dibenarkan.

Abdullah Ahmad An-Na'im juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah Syari'ah juga telah melanggar penegakan hak asasi

---

<sup>79</sup> NON-MUSLIM, H. M. D. *Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik menuju Fiqh Indonesia Modern*, halaman 92.

manusia. Diskriminasi atas dasar agama telah dibangun dengan berbagai sebab besar dari konflik dan perang internasional karena negara-negara tersebut setuju dengan minoritas non-muslim yang tersiksa mungkin didorong untuk bertindak mendukung korban-korban diskriminasi agama, sehingga dengan demikian menciptakan suatu situasi konflik internasional dan mungkin perang. Diskriminasi yang mendasarkan baik gender maupun agama secara moral bertolak dan secara politik tidak dapat diterima sekarang. An-Na'im menegaskan bahwa ketentuan syariah yang mengajarkan diskriminasi tersebut haruslah di mansukh oleh ketentuan syariah yang lebih universal.<sup>80</sup>

Senada dengan pendapat Asgar Ali Engineer. Menurut Asgar, sebuah masyarakat Islami (jami' at-tauhid) tidak akan mengakui adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, apakah berdasar ras, suku, agama, dan kelas. Menurut Asgar, tauhid tidak sebatas monoteisme murni tetapi meluas mencakup dimensi sosiologis. Harus diingat, kesatuan manusia tidak boleh direduksi hanya untuk kesatuan antar iman saja. Karena pada dasarnya kesatuan manusia yang sesungguhnya melintasi garis-garis keyakinan.

Asgar mengatakan, semangat Al-Qur'an merupakan satu hal yang lebih penting dari pada pendapat-pendapat para ahli hukum abad pertengahan dan karenanya dalam hal ini seluruh kitab-kitab hukum syari'ah sebagaimana yang diformulasikan oleh para fuqaha'awal haruslah ditinjau kembali secara mendalam. Sentralitas keadilan harus lebih ditekankan.

---

<sup>80</sup> Mulyadi, M. 2019. Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia. Doctoral dissertation. UIN Raden Intan Lampung, halaman 76.

Pembentukan hukum Islam mesti dikaitkan dengan konteks yang ada, situasi dan kondisi dimana hukum tersebut dilahirkan yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Konteks masalah di zaman modern mesti perumusannya identik dengan kebebasan, persamaan hak dan derajat. Dalam konteks pewarisan beda agama, Asgar Ali Engineer melihatnya tidak masalah dalam situasi kekinian. Konsepsi kafir (non muslim) sebagaimana dirumuskan para Ulama' klasik dianggapnya tidak relevan diterapkan dalam kondisi kekinian.<sup>81</sup>

Dalam kajian hukum Islam, hukum dibagi menjadi dua bidang besar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, perceraian, perkawinan, pewarisan, jinayah dan lain-lain. Menurut Asgar, ayat-ayat yang menyinggung soal ibadah, dapat dipahami dalam hadist shahih dan tidak diperlukan reinterpretasi dan rethinking dalam memahami ayat-ayat yang terkait. Berbeda dengan ibadah mua'malah yang termasuk di dalamnya mengenai kewarisan. Dengan penjelasan yang lebih tegas, Asgar menolak penghalang pewarisan akibat perbedaan agama karena itu terkait dengan ibadah muamalah yang keberadaannya bisa dikontekstualisasi.

Menurut Mazhab Hanafi Pada dasarnya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang murtad tidak dibenarkan untuk menerima warisan, kemudian mengenai harta warisan yang merupakan hasil usahanya tidak dibenarkan diberikan kepada Ahli

---

<sup>81</sup> Shidiq, M. N. 2022. Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non-Muslim dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dan Non-Muslim). Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 65.

warisnya yang muslim, melainkan harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal. Lebih lanjut dengan tegas beliau berpendapat bahwa anak-anak yang berakal apabila ia murtad tetap dipandang sebagai murtad sebagaimana penjelasan berikut:

وارتدادالصبي الذي يعقل ارتدادعندابى حنيفة ومحمدرحمه الله ويجبرعلى الإسلام وليقتل اسلامه  
إسلام ليرث ابويه ان كان كافرين

Artinya: "Dan murtadnya anak-anak yang berakal dipandang murtad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad Rahimahullah dan ia dipaksa kembali ke Islam serta tidak boleh dibunuh dan Islamnya sebagai Islam yang ia tidak mewarisi kepada kedua ibu-bapaknya jika keduanya kafir.

Pendapat Mazhab Hanafi ini juga disepakati oleh Mazhab Malik, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mizan al-Kubra, sebagai berikut:

ومن ذلك قول ابى حنيفة واحمدف اشهرروايته وهو الظاهرمن مذهب مالك انه تصح ردةالصبي  
المميز.

Artinya: "Dan dari yang demikian adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dan riwayatnya yang masyhur, yaitu yang zahir dari Mazhab Malik, sesungguhnya sah murtad anak-anak yang mumayyiz. Beriringan dengan pendapat tersebut di atas dalam kitab Radd al-Muchtar menjelaskan: jika anak-anak yang berakal murtad maka hukumnya adalah sah, baik keislamannya atas dorongan diri sendiri atau mengikuti kedua orangtuanya maka diharamkan atasnya untuk menikahi muslim dan juga warisannya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang murtad tidak dibenarkan untuk menerima warisan, beliau menganggap bahwa orang murtad itu terhalang untuk

menerima warisan. Untuk lebih jelasnya pendapat Mazhab Syafi'i tentang mawani' al-ir's di bawah ini diuraikan sebagai berikut:

قال ليرث احدمن سمى له ميراث حتى يكون دينه دين الميت المورث ويكون حراويكون يرثا من  
واذاكانت فيه واحدة منهن لم يرث ان يكون قاتلالمورث فاذابرى من هذه الثلاث ور.

Artinya: "Tidak mewarisi seseorang yang telah ditetapkan harta warisan baginya kecuali agamanya sama dengan agama muwarisnya dan ia adalah yang merdeka dan bukan pembunuh orang yang mewariskan akannya dan apabila ia memenuhi ketiga macam tersebut, maka ia mewarisi. Apabila ia termasuk pada salah satu diantaranya, maka ia tidak mewarisi."<sup>82</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang ahli waris non-Muslim tidak bisa mewarisi harta warisan dari orang Islam. Hal tersebut didasarkan kepada hadis bahwa seorang kafir tidak bisa menerima warisan dari orang Islam yang meninggal dunia. Selain didasarkan kepada hadis tersebut, dia mengqiaskan persoalan ini dengan persoalan perkawinan, yaitu bahwa orang non-Muslim tidak boleh melakukan perkawinan dengan wanita muslim sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang kafir (dengan wanita muslim) sehingga mereka beriman". (Q.S. Al-Baqarah 2:221)

Oleh karena itu, non-Muslim tidak boleh menjadi ahli waris dari orang Islam, tetapi orang Islam bisa mewarisi harta warisan dari keluarganya yang non-Muslim. Dalam hal ini dia mengqiaskan persoalan warisan dengan perkawinan,

---

<sup>82</sup> Hasbi, A., *Op.Cit.*

yaitu diperbolehkannya orang Islam menikah dengan wanita non-Muslim Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) sebagaimana dalam ketentuan surah Al-Maidah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: ” Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. Al-Maidah 5:5)

Menurut Ibnu Taimiyah bolehnya orang Islam menerima warisan dari non-Muslim tidak terbatas non-Muslim Ahli Kitab saja, tetapi termasuk juga orang kafir yang lain selama mereka tunduk kepada pemerintahan islam.

Dari uraian tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa alasan Ibnu Taimiyah tentang tidak dibolehkannya non-Muslim menerima warisan dari orang Islam adalah: pertama, didasarkan pada hadis tentang tidak dibolehkannya non-Muslim (kafir) menerima warisan dari orang Islam; dan kedua, didasarkan kepada peng-qiyas-an persoalan warisan dengan persoalan perkawinan, bahwa non-Muslim dilarang menikah dengan wanita Muslim.

Adapun alasan dibolehkannya seorang Muslim menerima warisan dari non-Muslim adalah: pertama, berdasarkan kepada pengqiasan persoalan warisan dengan persoalan perkawinan, yaitu tentang kebolehan seorang Muslim menikahi wanita non-Muslim (Ahli Kitab); kedua, non-Muslim yang berada di negara Islam mendapatkan bantuan, perlindungan, serta kebebasan dalam beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga orang Islam berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang non-Muslim; ketiga, apabila orang Islam menerima warisan dari non-Muslim dan non-Muslim tidak menerima warisan dari orang Muslim, maka akan mendorong non-Muslim untuk masuk Islam.

Menurut Ibnu Taimiyah, persoalan ahli waris non-Muslim tidak dibolehkan menerima warisan dari non-Muslim adalah karena dalil yang dipakai tidak diperselisihkan, sedangkan apabila ahli warisnya adalah seorang Muslim dan al-muwarris\nya non-Muslim merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama, karena tidak adanya ketentuan yang pasti dan jelas.<sup>83</sup>

### **C. Implikasi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Jika Salah Satu Ahli Waris Berpindah Agama**

Permasalahan kewarisan antara pihak yang berbeda agama, khususnya antara ahli waris Muslim dan non-Muslim, merupakan isu yang telah lama muncul dalam praktik hukum waris di Indonesia. Sengketa ini umumnya timbul ketika salah satu ahli waris berpindah agama sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dalam pembagian harta peninggalan. Dalam konteks hukum

---

<sup>83</sup> Hadi, S. "Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah". Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 6. Nomor 1. Tahun 2013, 716-77.

Islam, perbedaan agama termasuk dalam kategori mawāni‘ al-irts atau penghalang kewarisan, sehingga seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, dan demikian pula sebaliknya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam kaidah fikih “lā yaritsu al-muslim al-kāfir wa lā al-kāfir al-muslim”, yang telah menjadi landasan mayoritas mazhab fikih Sunni dan diadopsi secara konsisten dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara normatif, KHI menegaskan bahwa hubungan kewarisan hanya dapat terjadi antarindividu yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, apabila salah satu ahli waris berpindah agama atau memeluk agama yang berbeda dari pewaris, maka ia dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Implikasi langsung dari keadaan ini adalah hilangnya hak yang bersangkutan untuk menerima bagian waris melalui sistem faraidh. Bagian yang semestinya ia terima tidak dapat diberikan secara otomatis, dan pembagiannya disesuaikan kembali kepada ahli waris lain yang berhak. Dengan demikian, perpindahan agama menyebabkan hilangnya legitimasi hukum ahli waris tersebut untuk menerima warisan berdasarkan aturan hukum waris Islam yang berlaku.

Perkembangan praktik peradilan serta yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan munculnya mekanisme alternatif berupa wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga non-Muslim dari pewaris Muslim. Dua yurisprudensi penting Mahkamah Agung, yakni Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dan Putusan Nomor 51 K/AG/1999, menegaskan bahwa anak kandung non-Muslim memang tidak dapat berstatus sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam, tetapi tetap berhak memperoleh bagian melalui wasiat wajibah. Yurisprudensi ini

didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak pewaris. Wasiat tersebut tetap harus dilaksanakan meskipun tidak pernah dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh pewaris, sepanjang terdapat alasan hukum yang membenarkan pelaksanaannya. Dalam KHI, konsep wasiat wajibah diatur untuk anak angkat dan orang tua angkat, tetapi dalam praktik yurisprudensi, konsep ini diperluas untuk ahli waris non-Muslim sebagai pihak yang terhalang secara syar'ī untuk mewarisi. Mekanisme ini memungkinkan pemberian bagian maksimal sepertiga (1/3) dari harta peninggalan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 176 KHI.<sup>84</sup>

Walaupun yurisprudensi telah memberikan arah penyelesaian, tidak dapat dipungkiri bahwa belum adanya pengaturan eksplisit terkait kedudukan ahli waris beda agama di dalam KHI menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini muncul karena peraturan perundang-undangan belum mengakomodasi status ahli waris non-Muslim secara tegas, sehingga penyelesaiannya banyak bergantung pada interpretasi hakim dan penerapan yurisprudensi dalam setiap perkara konkret.

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap pembagian harta waris ketika salah satu ahli waris berpindah agama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ahli waris yang berpindah agama kehilangan hak menerima warisan melalui *faraidh*, sesuai prinsip bahwa perbedaan agama merupakan penghalang waris.

---

<sup>84</sup> Maharani, D. S., & Cahyaningsih, D. T. "Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)". Jurnal Privat Law Volume 6. Nomor 1. Tahun 2018, halaman 203.

2. Tidak ada hubungan kewarisan secara syar'ī, sehingga bagian ahli waris tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris lain.
3. Pemberian bagian waris kepada ahli waris non-muslim melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 harta pewaris, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA Nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999.<sup>85</sup>
4. Penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama. Hal ini dikarenakan disamping merujuk pada yurisprudensi mahkamah agung dalam prakteknya hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum terkait kasus konkrit yang ditanganinya.

Dengan demikian, ketika salah satu ahli waris berpindah agama, implikasi hukumnya adalah hilangnya hak waris secara penuh menurut faraidh, namun tetap terbuka kemungkinan memperoleh bagian melalui wasiat wajibah, sepanjang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan yurisprudensi yang berlaku.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Yanti, S. S. Y., & Mulyadi, Y. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya". *Diponegoro law journal*. Volume 5. Nomor 3. Tahun 2016, halaman 9

<sup>86</sup> Anggriani, J., & Irawan, A. N. 2024. *Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim*. Yogyakarta: Penerbit Adab, halaman 8.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan hukum anak yang berpindah agama menurut fiqh Islam, dapat disimpulkan bahwa status keagamaan dalam perspektif hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan menentukan berbagai konsekuensi hukum dalam ranah keluarga. Hukum Islam, yang mencakup dimensi syariah sebagai prinsip normatif dan fiqh sebagai hasil ijtihad ulama, menempatkan agama sebagai unsur identitas hukum yang berimplikasi langsung terhadap hak dan kewajiban seseorang dalam struktur kekeluargaan. Dalam fiqh klasik, perpindahan agama dari Islam ke agama lain dikategorikan sebagai riddah (murtad), yaitu tindakan yang memutus status keislaman seseorang. Riddah dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan hukum. Konsekuensi hukumnya meliputi terputusnya hubungan perkawinan, gugurnya hak kewarisan, serta hilangnya kewenangan dalam perwalian berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, anak yang berpindah agama dari Islam ke agama lain pada prinsipnya kehilangan hak-hak keperdataan tertentu dalam perspektif fiqh, terutama hak saling mewarisi dengan keluarga muslim. Namun demikian, dalam konteks anak yang belum baligh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Mazhab Hanafi

berpendapat bahwa anak yang telah berakal meskipun belum baligh dapat dinilai sah keislamannya maupun kemurtadannya, sehingga konsekuensi hukum riddah dapat berlaku baginya. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak yang belum baligh tidak dapat dihukumi murtad, karena belum terpenuhinya unsur tanggung jawab hukum (taklif), sehingga status agamanya tetap mengikuti agama orang tuanya. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam fiqh terkait batasan pertanggungjawaban hukum anak. Dengan demikian, kedudukan hukum anak yang berpindah agama menurut fiqh Islam sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat kemurtadan serta pada perbedaan pandangan mazhab terkait usia dan kapasitas hukum anak. Secara umum, fiqh menempatkan agama sebagai parameter utama dalam menentukan status dan hubungan hukum dalam keluarga, sehingga perubahan agama anak dipandang sebagai peristiwa hukum yang membawa implikasi signifikan terhadap hak waris, perwalian, dan relasi kekeluargaan lainnya.

2. Berdasarkan uraian mengenai hak waris anak yang berpindah agama dalam sengketa warisan tanpa wasiat menurut fiqh Islam, dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan Islam (ilmu faraidh) telah menetapkan ketentuan yang tegas mengenai syarat dan penghalang kewarisan. Salah satu penghalang utama dalam hukum waris Islam adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Status keislaman menjadi syarat fundamental bagi seseorang untuk dapat mewarisi harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Dalam fiqh klasik, para ulama jumbuh sepakat bahwa

seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang Muslim, demikian pula sebaliknya, berdasarkan pemahaman terhadap hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada saling mewarisi antara Muslim dan kafir. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang murtad, yang kedudukannya disamakan dengan orang kafir dalam konteks kewarisan. Oleh karena itu, anak yang berpindah agama dari Islam ke agama lain pada dasarnya terhalang untuk menerima warisan dari orang tua yang Muslim. Bahkan dalam pandangan sebagian ulama, harta orang yang murtad dapat dialihkan ke Baitul Mal apabila ia meninggal dalam keadaan murtad. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait beberapa kondisi tertentu, seperti apabila ahli waris non-Muslim masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia tetapi sebelum harta dibagikan. Sebagian mazhab, seperti Imamiyah dan dalam riwayat tertentu dari Imam Ahmad bin Hanbal, memberikan kemungkinan hak waris dalam kondisi tersebut, sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i tetap berpegang pada prinsip bahwa hak waris ditentukan sejak saat kematian pewaris, sehingga perbedaan agama pada saat itu tetap menjadi penghalang. Selain itu, pemikir kontemporer mengkritisi ketentuan klasik mengenai penghalang waris beda agama dengan pendekatan maqashid al-syariah dan prinsip keadilan universal. Mereka menilai bahwa dalam konteks masyarakat modern yang pluralistik, ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali melalui ijtihad yang mempertimbangkan nilai kemaslahatan, persamaan hak, dan hak asasi manusia. Namun demikian, dalam kerangka fiqh klasik yang menjadi fokus

penelitian ini, perbedaan agama tetap dipandang sebagai penghalang kewarisan yang sah secara normatif. Dengan demikian, dalam sengketa warisan tanpa wasiat berdasarkan fiqh Islam, anak yang berpindah agama dari Islam ke agama lain secara umum tidak berhak menerima warisan dari pewaris Muslim karena terhalang oleh perbedaan agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam, agama bukan hanya identitas spiritual, tetapi juga menjadi dasar penentuan hubungan hukum dan hak keperdataan dalam keluarga.

3. Berdasarkan pembahasan mengenai implikasi hukum terhadap pembagian harta waris apabila salah satu ahli waris berpindah agama, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fiqh Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan (*mawāni‘ al-irts*). Prinsip ini menegaskan bahwa tidak terjadi hubungan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, ahli waris yang berpindah agama dari Islam kehilangan haknya untuk menerima warisan melalui mekanisme *faraidh*, karena tidak lagi memenuhi syarat keislaman sebagai dasar legitimasi kewarisan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa kewarisan hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Implikasi langsung dari perpindahan agama adalah gugurnya hak waris secara normatif, dan bagian yang semestinya diterima dialihkan kepada ahli waris lain yang memenuhi syarat. Dengan demikian, perpindahan agama berakibat pada terputusnya hubungan kewarisan secara syar‘i. Namun demikian, perkembangan yurisprudensi

peradilan agama menunjukkan adanya pendekatan yang lebih adaptif melalui konsep wasiat wajibah. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 51 K/AG/1999, Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum kepada anak kandung non-Muslim dari pewaris Muslim dengan memberikan bagian melalui wasiat wajibah, meskipun bukan sebagai ahli waris secara faraidh. Mekanisme ini dibatasi maksimal sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan dan didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hubungan kekeluargaan. Penyelesaian perkara sangat bergantung pada interpretasi hakim serta penerapan yurisprudensi dalam setiap kasus konkret. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, terutama dalam menentukan bentuk dan besaran perlindungan hukum bagi ahli waris yang berpindah agama. Dengan demikian, implikasi hukum dari perpindahan agama salah satu ahli waris adalah hilangnya hak waris secara penuh menurut ketentuan faraidh, namun tetap terbuka kemungkinan memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah berdasarkan pertimbangan hakim dan yurisprudensi yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika antara ketentuan normatif fiqh dan kebutuhan akan keadilan dalam praktik peradilan di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dan mencegah sengketa keluarga terkait perpindahan agama anak, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum Islam secara komprehensif bagi masyarakat mengenai konsekuensi

fiqh dari perubahan agama, khususnya terkait hak waris dan status hubungan keluarga. Selain itu, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat pembinaan akidah dan pendampingan keluarga agar isu perpindahan agama dapat dicegah sejak dini melalui pendekatan edukatif dan moral, bukan semata-mata melalui pendekatan hukum. Upaya ini penting untuk menjaga harmoni keluarga sekaligus memastikan bahwa ketentuan fiqh mengenai kedudukan hukum anak tetap dipahami dan diterapkan secara tepat dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Indonesia.

2. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural, diperlukan pemahaman hukum waris Islam yang lebih komprehensif dan proporsional, agar keluarga mampu mengantisipasi potensi sengketa akibat perbedaan agama dalam hubungan kewarisan. Penguatan literasi hukum Islam terutama tentang konsep penghalang waris, status murtad, serta kedudukan ahli waris diperlukan agar setiap anggota keluarga memahami konsekuensi perubahan agama terhadap hak-hak keperdataan. Selain itu, demi menjaga keadilan dan harmoni keluarga, pewaris dapat mempertimbangkan mekanisme hibah atau wasiat (maksimal 1/3 harta) sebagai alternatif pemberian harta kepada anggota keluarga yang berbeda agama, sehingga pengaturan harta tetap berada dalam koridor syariat tanpa menimbulkan konflik setelah pewaris wafat. Pendekatan edukatif dan mediasi keluarga juga perlu diperkuat untuk mencegah perselisihan yang berlarut-larut dalam kasus perpindahan agama.

3. Diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai status ahli waris beda agama untuk mencegah ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran antarhakim dalam penyelesaian sengketa kewarisan, sehingga Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis melalui SEMA atau PERMA yang mengatur standar penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim agar praktik peradilan menjadi lebih seragam dan memberikan kepastian bagi masyarakat; selain itu, para pihak yang berpotensi menghadapi sengketa warisan beda agama dianjurkan untuk membuat wasiat secara tegas sebelum pewaris meninggal dunia demi melindungi hak-hak keluarga dan mencegah sengketa di kemudian hari, serta pembaruan hukum waris Islam perlu mempertimbangkan perkembangan sosial dan nilai keadilan guna memastikan perlindungan hubungan keluarga tetap terjaga meskipun terdapat perbedaan agama, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anggriani, J., & Irawan, A. N. 2024. *Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim*. Yogyakarta: Penerbit Adab.
- Aulia Muthiah, S. H. I. 2015. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Eka, S. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- H. Syaikhu, M. H. I. 2018. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Hamidah, S., et.al. 2021. *Hukum Waris Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Jauhari, I., & Bahar, T. M. A. 2021. *Hukum Waris Islam*. Sleman: Deepublish.
- Junaidi, E. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Khalifah, M. T. A. E. 2007. *Hukum Waris*, Solo: Tiga Serangkai.
- Kuncoro, N. W. 2015. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Amin Suma. 2001. *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Muhammad, M. 2019. *Hukum Waris Islam dalam Teori dan Aplikasi*. Malang: Edulitera.
- Muslich, H. A. W. 2022. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Permana, D. Y. 2023. *Kewajiban Istri dalam Perkawinan*. Banyuwangi: Sada Kurnia Pustaka
- Ramlan, T. E., & Perdana, H. S. 2023. *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah. Cetakan Pertama*. Medan: UMSUPress.
- Satria Effendi. 2015. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, M. 2022. *Hukum waris perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. 2015. *Hukum kewarisan islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Thalib, S. 2022. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Zainuddin Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. ARTIKEL, JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

- Abdi, U. 2016. Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Khi Dan Kuh Perdata. Doctoral dissertation. Tadulako University. Palu.
- Amarullah, M. S. 2015. Pembagian Waris Bagi Anak Kandung Non Muslim (StudiI Komparasi Perkara NO. 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Dengan NO. 13/Pdt. P/2014/PA. Bdg. *Bachelor's thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Cahyani, T. D. "Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya". UMMPress. Volume 1. Tahun 2018.

- Choyr, A. L. 2019. Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Doctoral dissertation. IAIN Ponorogo.
- Darwis, R. "Fiqh Anak di Indonesia". *Al-Ulum*. Volume 10. Nomor 1. Juni 2010.
- Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Volume 11. Nomor 02. November 2023.
- Gisca, N. "Waris berdasarkan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*. Volume 8. Nomor 1. Mei 2020.
- Hadi, S. "Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6. Nomor 1. Tahun 2013
- Hariyanto, B. "Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut kitab undang undang hukum perdata (KUH Perdata) dan kompilasi hukum Islam (KHI)". *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. Volume 8. Nomor 2. Agustus 2020.
- Hasbi, A. "Murtad Sebelum Baliqh dan Kaitannya Dengan Kewarisan Dalam Pendangan Ulama Fiqh". *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, Volume 1. Nomor 2. Desember 2023.
- Herrayani, D. G., & Salain, M. S. P. D. "Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam." *Kertha Semaya*. Volume 4. Nomor 1. November 2017.
- Hidayat, M. F., et.al. "Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam". *Journal of Law and Security Studies*. Volume 2. Nomor 1. Juni 2025.
- Isnina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Warisan Oleh Ahli Waris" *Jurnal Fakultas Hukum UMSU*. Volume 4. Nomor 1. Maret 2025.
- Jayusman, J., Fahimah, I., & Hidayat, R. (2020). "Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Volume 13. Nomor 2. Desember 2020.

- Kamilah, A., & Aridhayandi, R. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (*Van Zaken*)". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 32. Nomor 1. Tahun 2015.
- Maghfira, S. "Kedudukan anak menurut hukum positif di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Volume 15. Nomor 2. Tahun 2016.
- Maharani, D. S., & Cahyaningsih, D. T. "Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)". *Jurnal Privat Law* Volume 6. Nomor 1. Tahun 2018.
- Marhayani, C., et.al. "Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia". *Jurnal Legalitas*. Volume 2. Nomor 2. Juli 2024.
- Moqsith, A. "Tafsir atas hukum murtad dalam Islam". *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 13. Nomor 2. Tahun 2013.
- Muhammad, A. "Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor: 1854/Pdt.G/2013/Pa.Plg)". *Jurnal Fakultas Hukum UMSU*. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2021.
- Mulyadi, M. 2019. Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia. Doctoral dissertation. UIN Raden Intan Lampung.
- Muthalib, A. "Murtad (Pindah Agama) dalam Kajian Hukum Islam". *Hikmah*, Volume 17. Nomor 2. Tahun 2020
- Nashir, A. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Ahli Waris Beda Agama Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 6/PDT. P/2022/PA. CRP Doctoral dissertation. IAIN Kediri.
- Nasrudin, N. 2023. Makna Murtad Dalam Al-QurAn Perspektif *Tafsir Al-Mishbâh*. Doctoral dissertation. Institut PTIQ Jakarta.
- Noviarni, D. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1. Nomor 1. Juni 2021.

- Obianto, A. "Konversi Agama dalam Masyarakat Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume 9. Nomor 2. April 2018.
- Putri, B. S. A. 2024. Pindah Agama Setelah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Doctoral dissertation. IAIN Kediri
- Rahman, A. "Analisis Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11 Ditinjau Dari Maqashid Syariah". *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1. Nomor 2. November 2025.
- Rizky, H. "Mawaris Murtad Dalam Pandangan Hukum Islam dan Konvensional". *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, Volume 3. Nomor 2. Tahun 2025.
- Sagala, E. "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 5. Nomor 1. Tahun 2017.
- Shidiq, M. N. 2022. Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non-Muslim dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dan Non-Muslim). Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sullivan, J. "Kajian hukum sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut hukum waris Islam". *Lex Privatum*, volume 7. Nomor 3. Oktober 2019.
- Susilo, H., et.al. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, Volume 4. Nomor 1. Tahun 2021.
- Syafiâ, M. "Hak Non-Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Volume 11. Nomor 2. September 2011.
- Triwahyuningsih, S. "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2. Nomor 2. September 2018.

- Umar, H. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris" *Jurnal Yuridis*. Volume 5. Nomor 1. Juni 2018.
- Utama, S. M. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*". Volume 34. Nomor 1. Desember 2016.
- Utomo, R. W. 2014. *Hak Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 84/Pdt. P/2012/PA. JU)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Waddin, A. H. K. M., & Ashari, B. "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawāni'al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6. Nomor 1. Mei 2025.
- Walangadi, G. R. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam". *Lex Privatum*, Volume 9. Nomor 1. Januari 2021.
- Widodo, J., Yasir, M., & Al Murtaqi, M. R. "Sistem pembagian harta waris di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 9. Nomor 2. Agustus 2023.
- WULANDARI, I. 2024. *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Doctoral dissertation. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yanti, S. S. Y., & Mulyadi, Y. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya". *Diponegoro law journal*. Volume 5. Nomor 3. Tahun 2016.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

### **KOMPILASI HUKUM ISLAM**

